

**PENGARUH PEMAHAMAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
TERHADAP TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI**
(Studi Kasus Di LSM Rifka Annisa *Women's Crisis Center*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Bidang Ilmu Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:
Ghufron Hamzah
03 531 306

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A
Dosen Fakultas Ushuluddin
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 29 Agustus 2007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknis penulisan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Ghuftron Hamzah
NIM : 03 531 306
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul : Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an Terhadap
Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di LSM
Rifka Annisa Women's Crisis Center)

maka, selaku Pembimbing/ Pembantu Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing


Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 150 259 418

Pembantu Pembimbing


Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A
NIP. 150 277 318



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/PP.00.9/1537/2007

Skripsi dengan judul: *Pengaruh Pemahaman Ayat-ayat al Qur'an Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus Di LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center)*

Diajukan oleh:

1. Nama : Ghuftron Hamzah
2. NIM : 03531306
3. Program S1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2007 dengan nilai: A dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang


Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 216 528


Sekretaris Sidang


M. AlFathin Suyadilaga, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 289 206


Pembimbing/Merangkap Penguji


Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 150 259 418


Pembantu Pembimbing


Inayah Rahmaniayah, S.Ag., M.Hum., M.A
NIP. 150 277 318

Penguji I


Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
NIP. 150 282 516

Penguji II


Inayah Rahmaniayah, S.Ag., M.Hum., M.A
NIP. 150 277 318



Yogyakarta, 01 Oktober 2007

DEKAN


Drs. H. Moh. Fahmie, M.Hum
NIP. 150 088 748

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- *Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada Ayah dan Ibu, Bapak dan Emak Mbah Putri (almarhumah) semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Selamat Jalan Mbah, untuk Mas-masku, Adik-adikku, dan semua keluarga besarku terima kasih atas semua bantuan, dukungannya.*
- *Sahabat-sahabatku TtH A'oz yang dengan penuh keakraban selalu menemani hari-hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحمل
المؤمنين إيماننا أحسنهم خلقا وخياركم وخياركم لنساءهم خلقا
(رواه الترمذي)

*Dari Abi Hurairah ia berkata :
Telah Bersabda Rasulullah SAW
"Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna
Keimanannya ialah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya
Kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya."
(HR. Tirmizi)*

*Janganlah Susah Kalau Tidak Dihargai
Tapi Susahlah Kalau Tidak Berharga
(KH. Ahmad Sahal Mahfuz)*

*Kemalasan adalah Salah Satu Dari Tanda Putus Asa,
dan Bukanlah Putus Asa Melainkan Suatu Kematian dalam
Kehidupan dan Suatu Celaka Setelah Mati
(as-Syaikh Muṣṭafa al-Ghālayaini)*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang perempuan atau saudara laki-laki kepada saudara perempuan lainnya, suami kepada istrinya, dan seterusnya. Penyebabnya beragam. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu penyebabnya adalah akibat pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama yang termaktub dalam beberapa ayat yang ada dalam al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada dua persoalan, yaitu: 1) Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh Rifka Annisa, 2) Bagaimana pengaruh pemahaman ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan terhadap terjadinya kekerasan terhadap istri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang memilih lokasi Rifka Annisa. Data dalam penelitian ini diperoleh mulai dari observasi dan wawancara yang difokuskan pada konselor sebagai pendamping perempuan korban kekerasan. Dalam hal ini dipilih tiga konselor yang paling berkompeten dengan tiga kasus yang dimulai sejak bulan Maret-Juni 2007. Setelah data terkumpul, data direduksi, disajikan dan diverifikasi, kemudian dianalisis secara deskriptik analitik melalui proses pemikiran induktif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: *Pertama*; bentuk-bentuk kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh Rifka Annisa dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok; a) Kekerasan ekonomi. Bentuk kekerasan seperti ini sering juga terjadi, misalnya, tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun, tidak ada tempat tinggal dan sebagainya; b) Kekerasan fisik, baik yang dilakukan dengan tangan ataupun dengan alat pemukul, dan sebagainya; c) Kekerasan seksual, d) Kekerasan emosi. Kekerasan ini berangkat dari kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi, yang terbentuk menjadi kekerasan emosi, seperti, meremehkan istri, tidak diperhatikan, dicemburui, selingkuh, dan sebagainya; *Kedua*, salah satu faktor penyebab timbulkan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah karena pengaruh kesalahan dalam memahami ajaran agama yang ada dalam beberapa teks keagamaan, seperti kesalahan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Penafsiran dan pemahaman teks ayat yang kurang tepat tersebut pada sebagian suami dijadikan senjata ampuh untuk memaksa istri menuruti kemauannya dan bahkan boleh dikatakan melegalkan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukannya dengan dasar 'dalil-dalil agama'. Pemahaman ayat-ayat tersebut seperti di dalam al-Qur'an, seperti Q.S. An Nisa' [4]; 3, 34, 128-129 tentang poligami, laki-laki (suami) sebagai pemimpin dan kesan membolehkan melakukan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* dan penelantaran istri (poligami). Hal ini sangat berpengaruh terhadap tindakan kekerasan terhadap istri, seperti kekerasan ekonomi, fisik, dan emosi. Selain pemahaman terhadap ayat di atas, Q.S. Al-Baqarah (2): 223 tentang perumpamaan istri sebagai ladang bagi suaminya, berpengaruh juga terhadap tindakan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan oleh suami kepada istri untuk melakukan hubungan intim. Sedangkan dalam Q. S. Al-Baqarah [2] 228, memberi kesan sikap superioritas suami atas istri; kalau suami selalu dinomor satukan dalam 'rumah tangga' dan istri dinomor-duakan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله حمدا لا بلوغ لمنتهاه وأشكره شكر عبد طلب من ربه رضاه, وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أنبياء, اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم واله وأصحابه.

Segala puji, syukur bagi Allah SWT, dengan segala pujian yang tak ada henti, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, sehingga hanya dengan rida dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini penyusun sadari tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itulah dengan rasa ta'zīm, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M.Si., dan Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag., dan Ibu Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A., yang selama ini dengan sabar membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik yang konstruktif serta memberi motivasi penulis, hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Mas Muhsin dan Mbak Shofi, selaku konselor dan pendampingan korban kekerasan perempuan di LSM Rifka Annisa WCC.
6. Ayah dan Ibu, serta segenap keluarga besar yang dengan keikhlasannya memberikan dukungan dana dan do'a bagi penulis, sehingga mampu menyelesaikan studi ini.
7. Bang Herman, Mbak Isti, Bang Wansyah el-Fakih dan Keke yang telah memberikan dukungan bagi penulis.
8. Ade' Amal, sinok Lala dan Ibu' atas dukungan, do'a dan semangatnya.
9. Rekan-rekan TH A '03 yang telah banyak memberikan kenangan dan motivasi bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang selayaknya mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih, karena banyak sumbangan yang berarti bagi penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini *.Jazāhumullah ahsana al-jazā'*.

Yogyakarta, 24 Juni 2007

Penulis,

Ghufron Hamzah
03 531 306

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Šin	S	es
سین	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gha	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el/ al
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasydid*

Tanda syaddah atau *tasydid* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydid*. Contoh:

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
رَبَّنَا	ditulis	<i>Rabbana</i>

2. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis (*t*).

زكاة الفطر	ditulis	Zakat al-fiṭri atau Zakatul fiṭri
------------	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	U

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a (dengan garis di atas) <i>Jahiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a (dengan garis di atas) <i>Tansa</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i (dengan garis di atas) <i>Karim</i>
4.	Ḍammah + waw mati فروض	ditulis ditulis	u (dengan garis di bawah) <i>Furud</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kفافihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Klasifikasi Jenis Kekerasan	hlm. 60
Tabel II	: Klasifikasi Klien dalam Tingkat Pendidikan	hlm. 61
Tabel III	: Jumlah Klien dalam Agama	hlm. 62
Tabel IV	: Jumlah Klien dalam Jenis Pekerjaan	hlm. 63
Tabel V	: Hubungan Klien dan Pelaku	hlm. 65



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSILITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
F. Kerangka Teoritik.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	40
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
A. Profil Rifka Annisa <i>Women's Crisis Center</i>	42
1. Sejarah Berdirinya Rifka Annisa.....	42
2. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.....	44
3. Struktur Organisasi.....	46
B. Ruang Lingkup dan Program Kerja Rifka Annisa.....	47
1. Divisi Pendamping Korban	47
2. Divisi Pengolahan Media, Informasi dan Pendidikan.....	50
3. Divisi Pengorganisasian Masyarakat.....	54

4. Pengembangan Strategi Lembaga.....	55
5. Administrasi dan Kerumah-tanggaan.....	58
BAB III: KEKERASAN TERHADAP ISTRI DI RIFKA ANNISA.....	59
A. Klasifikasi Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa.....	59
1. Klasifikasi Berdasarkan Jenis-jenis Kekerasan.....	59
2. Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
3. Klasifikasi Berdasarkan Agama.....	62
4. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	63
5. Klasifikasi Berdasarkan Hubungan Klien dan Pelaku.....	64
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri	65
1. Kekerasan Ekonomi	66
2. Kekerasan Fisik	70
3. Kekerasan Seksual.....	72
4. Kekerasan Emosi.....	75
BAB IV: AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN TINDAK KEKERASAN	
TERHADAP ISTRI.....	79
A. Ayat-ayat yang Dijadikan Legitimasi atas Tindakan Kekerasan Terhadap Istri	79
1. Ayat-ayat tentang Kekerasan Ekonomi	80
2. Ayat-ayat tentang Kekerasan Fisik.....	83
3. Ayat-ayat tentang Kekerasan Seksual	90
4. Ayat-ayat tentang Kekerasan Emosi.....	92
B. Ayat-ayat al-Qur'ān dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri	93
1. Pengaruh Pemahaman Ayat terhadap Kekerasan Ekonomi	94
2. Pengaruh Pemahaman Ayat terhadap Kekerasan Fisik.....	98
3. Pengaruh Pemahaman Ayat terhadap Kekerasan Seksual.....	102
4. Pengaruh Pemahaman Ayat terhadap Kekerasan Emosi.....	108

BAB V: PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Perintah Tugas Riset	I
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	II
3. Surat Izin Bapeda Kodya Yogyakarta.....	III
4. Surat Izin Bapeda Propinsi DIY	IV
5. Surat Permohonan Izin Riset dari Dekan Fakultas Ushuluddin	V
5. Bukti Seminar Proposal Skripsi.....	VII
6. Pedoman Wawancara.....	VIII
7. Sampel Narasi Kasus Kekerasan Terhadap Istri	XII
8. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Rifka Annisa.....	XVI
9. Curriculum Vitae Konselor.....	XXII
10. Curriculum Vitae Penulis.....	XXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorangpun yang membantah bahwa agama diturunkan Tuhan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan secara tidak pandang bulu di tengah-tengah kehidupan manusia. Dalam Islam, konsep '*rahmatan lil 'ālamīn*' menegaskan komitmen itu. Lebih tegas lagi, ide normatif tersebut dirumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Ghazālī dengan istilah *al-Kullīyah al-Khamsah* atau *al-Darūriyyah al-Khamsah* yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan/ kehormatan dan harta.

Lima hak dasar ini bersifat universal, diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Di sisi lain, perwujudan perlindungan lima hak itu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, ras, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar ini, semua pemikiran, tindakan dan sistem apapun yang melegitimasi praktek penindasan, diskriminasi, marjinalisasi dan misoginis¹ terhadap siapapun, termasuk kaum perempuan harus ditolak demi kepentingan agama dan kemanusiaan.

¹Secara bahasa *misoginis* diartikan laki-laki yang benci kepada perempuan, berasal dari kata *misogin* yang artinya benci kepada perempuan, atau *misogini*, yaitu perasaan benci kepada perempuan. Jadi *misoginis* adalah istilah untuk menyebutkan kelompok laki-laki yang membenci perempuan. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Umum Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 473.

Kalau dilihat kembali pada pandangan teologis yang dianut selama ini, maka akan ditemukan pemahaman bahwa kekuasaan hirarkis laki-laki atas perempuan adalah ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah. Hal semacam ini biasanya terbentuk oleh pemahaman terhadap firman Tuhan (misalnya Q.S. An-Nisā' (4); 34) bahwa laki-laki adalah *qawwām* atas perempuan.²

Harus diakui bahwa ada di kalangan ulama (asy-Syāfi'iyah) yang menjadikan firman Allah dalam Q.S An-Nisā' ayat 34 ini, sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan publik, politik misalnya, karena menurut mereka, kepemimpinan berada di tangan laki-laki, dan hak-hak 'politik' perempuan pun telah berada di tangan laki-laki. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh Allah.³

Pandangan seperti itu juga berlaku umum di kalangan para mufassir, tidak terkecuali At-Ṭabari dan ar-Rāzi: laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, karena laki-laki diberikan beberapa kelebihan oleh Allah. Keduanya menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan konkret bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, bukan hanya dalam lingkungan

²M. Imdadun Rahmat, 'Mengembalikan Hak Kaum Perempuan', dalam *Tazwirul Afkar*, Edisi No. 5 Tahun 1999, hlm. 1.

³Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 3.

rumah tangga, melainkan juga dalam lingkup kehidupan yang lebih luas, termasuk dengan *al-Imāmah al-Kubrā* dan *al-Imāmah aṣ-Ṣuḡhrā*.⁴

Pengaruh teks juga masih sangat kental sekali, seperti adanya diskriminasi bahasa dalam al-Qur'ān yang cenderung memihak laki-laki. Perbedaan antara perempuan (*mu'annas*) dan laki-laki (*muzakkar*) demikian eksplisit, dan terlihat dalam banyak hal. Misalnya, tampak dari struktur bahasanya yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam semua jenis suku kata, seperti dalam penggunaan kata benda (*ism*), kata kerja (*fi'il*) dan kata sifat.⁵

Kata sifat misalnya, yang dimaksud di sini ialah sifat-sifat tertentu yang disandarkan kepada seseorang, seperti kata *muslimūn*, *mu'minūn*, *ṣāliḥūn* (untuk menyebutkan orang Islam, mu'min dan saleh laki-laki) dan kata *muslimāt*, *mu'mināt*, *ṣāliḥāt* (untuk menyebutkan orang Islam, mukmin dan saleh perempuan) dan sebagainya. Kata-kata seperti ini, lazim digunakan Tuhan dalam menyampaikan perintah dan larangan (*khiṭāb*) di dalam al-Qur'ān. Dalam penggunaan kata *khiṭāb* ini, terkadang digunakan identitas kedua jenis jender secara berbarengan dan terkadang pula hanya disebutkan

⁴Al-Imām al-Kabīr wa al-Muḥaddīṣ asy-Syahīr Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr Aṭ-Ṭabārī, *Tafsīr Aṭ-Ṭabārī wa hua Kitāb Jami' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), IV: 40. Bandingkan dengan Fakhra ar-Razī, *At-Tafsīr al-Kabīr* (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. t), IX: 87.

⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'ān* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 201.

salah satu di antaranya, yaitu hanya digunakan bentuk *muzakkar*, namun dimaksudkan juga untuk mengikat jenis *mu'anna's*.⁶

Akan tetapi *khiṭāb* yang sering dijumpai dalam al-Qur'ān ialah *khiṭāb* yang menggunakan bentuk *muzakkar*, maka persoalannya kemudian apakah *khiṭāb* tersebut juga meliputi kaum perempuan atau tidak. Jumhur ulama, termasuk Imām Ghazālī, berpendapat bahwa penggunaan bentuk *muzakkar* dalam suatu *khiṭāb* juga mencakup perempuan di dalamnya, kecuali ada alasan (*qarīnah*) yang mengkhushuskannya, seperti kata 'kum', meskipun menggunakan bentuk *muzakkar*, tetapi mencakup juga kaum perempuan 'kunna', kecuali kalau ada naṣ lain yang mengkhushuskan hanya kepada laki-laki. Pendapat jumhur ini sejalan dengan ahli bahasa yang mengatakan bahwa jika kelompok laki-laki berkumpul dengan kelompok perempuan maka cukup menggunakan bentuk *muzakkar*.⁷

⁶Yang dipermasalahkan kalangan ulama adalah penggunaan bentuk kata dan istilah-istilah dalam mengungkap suatu tuntutan (*khiṭāb*). Dalam al-Qur'ān ditemukan lebih kurang empat bentuk *khiṭāb*; pertama, *khiṭāb* yang dikhususkan kepada laki-laki, seperti *khiṭāb* yang menggunakan kata *al-rajul* misalnya dalam Q.S. An-Nisā' (4): 34 atau yang menggunakan ḍamīr *muzakkar* seperti *antum* (Q.S. An-Nisā' (4): 3); kedua, *khiṭāb* yang dikhususkan kepada perempuan seperti yang menggunakan kata *an-nisā'* (Q.S. Al-Baqarah (2): 187) atau yang menggunakan ḍamīr *mu'anna's* seperti *qumna ḥanna* (Q.S. At-Talāq (65): 4); ketiga, *khiṭāb* yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, yaitu yang langsung menggunakan kata *al-ra'ul* dan *an-nisā'* (Q.S. An-Nisā' (4): 7) atau yang menggunakan ḍamīr yang menunjuk kepada keduanya, seperti ḍamīr *humā* (Q.S. Al-Isrā' (17): 23) dan keempat, *khiṭāb* yang tidak langsung dan tidak langsung menunjuk kepada jenis tertentu, tetapi digunakan melalui alasan (*qarīnah*) tertentu, seperti *khiṭāb* yang menggunakan ḍamīr *man* (Q.S. Ali 'Imrān (3): 97). *Ibid.*, hlm. 15.

⁷*Ibid.* hlm. 15-16. Lihat juga Masdar F. Mas'udi, 'Perempuan Di antara Lembaran Kitab', dalam: Masdar F. Mas'udi et al., *Membincang Feminisme; Diskursus Jender dalam Perspektif Islam* (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), hlm. 162.

Teks-teks semacam ini sangat berpotensi menimbulkan penafsiran agama yang diskriminatif dan misoginis. Selama ini interpretasi al-Qur'ân didominasi oleh pandangan patriarkhis yang memihak kepentingan laki-laki. Akibatnya kepentingan perempuan sering tidak terakomodir. Pengalaman-pengalaman perempuan sering terbungkam. Bahkan tidak jarang al-Qur'ân digunakan sebagai alat justifikasi belaka untuk kepentingan laki-laki. Benarkah al-Qur'ân demikian?

Penafsiran al-Qur'ân masih sering dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan jender.⁸ Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi dalam mempertahankan *status quo* dan melegalkan pola hidup patriarkhi, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (*the second sex*). Anggapan seperti ini mengendap

⁸Untuk memahami konsep jender, harus dibedakan istilah jender dengan istilah seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki *jakala* (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *Kodrat*. Sedangkan istilah jender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah, emosional, lembut, keibuan atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, iantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan bisa terjadi di tempat yang sama. (Mansur Fakhri, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7-9.

di alam bawah sadar masyarakat dan membentuk etos kerja yang timpang antara kedua jenis hamba Tuhan tersebut.⁹

Ada beberapa perbedaan pandangan dalam menafsirkan beberapa ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan isu gender, antara lain: asal-usul penciptaan perempuan, konsep waris, poligami, hak-hak reproduksi, peran publik perempuan dan sebagainya. Jika dibaca sepintas teks ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut, memang mengesankan adanya ketidakadilan terhadap perempuan.¹⁰

Demikian hirarki kekuasaan laki-laki atas perempuan memperoleh pembenaran teologis. Pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritasnya, baik dalam wilayah sosial, politik, ekonomi, maupun dalam rumah tangga. Implikasi selanjutnya, secara pelan-pelan tumbuh anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga ia harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki. Pada gilirannya keyakinan ini akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan istri pada khususnya, baik secara fisik maupun mental.

Di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang perempuan atau saudara laki-laki kepada saudara perempuan lainnya, suami kepada istrinya, dan seterusnya.

⁹Nasaruddin Umar, *Qur'ân untuk Perempuan* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 1.

¹⁰*Ibid*, hlm. 2.

Penyebabnya beragam. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan oleh Rahmat adalah kekerasan sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang keliru yang selama ini memberikan andil yang tidak kecil terhadap pelanggaran ide normatif Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, jelas diperlukan kerendahan hati untuk mencermati ulang penafsiran yang dirasakan tidak mampu menjaga hak-hak kaum perempuan, khususnya terhadap istri.¹¹

Ada analisis menarik yang dilakukan Farcha Cicik tentang penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri, yaitu Pertama ialah karena adanya budaya patriarkal, budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua ialah interpretasi yang keliru atas ajaran agama, karena seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dimaknai secara berlebihan, yakni pembolehan mengontrol dan menguasai dirinya. Ketiga ialah pengaruh "*role model*", anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau kasar kepada ibunya cenderung akan meniru kepada pasangannya. Ketiga faktor di atas ditumbuhsurburkan dan didukung oleh kenyataan bahwa sikap komunitas cenderung mengabaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat keyakinan bahwa hal itu merupakan urusan "*dalam negeri*" suatu

¹¹M. Imdadun Rahmat, 'Mengembalikan Hak Kaum Perempuan', hlm. 1.

rumah tangga. Di samping itu sistem legal kita juga tidak mempunyai kekuatan khusus guna menekan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan melakukan penelitian di Lembaga Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (RAWCC), yang sejarah berdirinya dimulai dari keprihatinan beberapa aktivis perempuan di Yogyakarta terhadap persoalan perempuan. Dari awal berdirinya ternyata kasus yang masuk ke Rifka Annisa didominasi oleh masalah kekerasan terhadap istri atau KTI. Sejak tahun pertama berdirinya 1993 hingga tahun ke-12, kasus KTI selalu menduduki peringkat paling atas yang masuk ke layanan pendampingan RAWCC. Hal ini menimbulkan pertanyaan di hati penyusun, *pertama*, apakah ada relevansi pemahaman ayat-ayat al-Qur'ân tentang relasi laki-laki dan perempuan dengan kasus tindak kekerasan terhadap istri? *Kedua*, penyusun sendiri ragu, apakah alasan adanya ayat-ayat al-Qur'ân yang digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan suami terhadap istri itu benar sebagaimana yang dikehendaki oleh spirit ayat-ayat tersebut?

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam skripsi ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹²Farcha Cicik, *Ihtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar Dari Kehidupan Rasulullah, S.A.W* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, SP dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 25.

1. Bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang dilaporkan dan ditangani oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center*?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan terhadap terjadinya kekerasan terhadap istri dan ayat-ayat apa saja yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindak kekerasan terhadap istri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk:

- a. Mengetahui dan mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.
- b. Mengetahui dan memahami pengaruh ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan terhadap terjadinya kekerasan terhadap istri dan ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindak kekerasan terhadap istri.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Dapat memberi pemahaman terutama kajian yang mengarah kepada tema-tema tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-laki dalam perspektif jender.

- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan keislaman terutama kajian penafsiran ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas kekerasan terhadap istri. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Vita Fitria dalam Tesis-nya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif al-Qur'ân (Studi Surat An-Nisâ' (4): 34)* menjelaskan suatu pemaknaan baru dari Q.S. Nisâ' (4) : 34 yang lebih relevan untuk diterapkan dalam problem masa sekarang. Pendekatan yang digunakan Vita dalam penelitiannya ialah pendekatan hermeunetik dengan melacak akar-akar historis turunnya ayat dalam kerangka *makro* dan *mikro*. Pemaknaan yang didapatkan Fitria adalah sebuah konsep ke-pemimpin-an dalam rumah tangga yang sifatnya fungsional, bukan struktural. Masing-masing baik suami maupun istri mempunyai wewenang untuk memimpin setiap permasalahan yang dikuasai berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Berkaitan dengan tindak kekerasan (pemukulan) terhadap istri yang diambil dari Q.S. Nisâ' (4): 34. Vita menyimpulkan penelitiannya sebagai berikut, 1) Bahwa diizinkan pemukulan oleh suami sebagai tahap akhir dalam penyelesaian istri yang *nusyûz* adalah dalam tarap legal, dalam arti "kebolehan" tersebut dalam upaya penyadaran para suami tentang adanya cara-cara lain yang lebih baik untuk

diprioritaskan; 2) Dari pesan moral, yaitu keutamaan *ishlah* dalam mengatasi problem keluarga agar tercapai keharmonisan rumah tangga yang merupakan cita-cita al-Qur'ân.¹³

Siti Kasiyati dalam Tesisnya yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qawwâm) dan Ketidaktaatan Istri di Kerisidenan Surakarta*, menerangkan bahwa minimnya pengetahuan keagamaan sangat memungkinkan terjadinya pengibirian akan makna suci agama. Dengan kata lain kasus-kasus kekerasan yang ada tidak dipicu oleh tradisi keberagamaan, karena pada umumnya kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak memahami agama dan tidak taat beragama. Jadi *qawwâm* di sini lebih mengedepankan pada tradisi dan budaya saja, sehingga pengaruh ayat tentang *qawwâm* di sini tidak tampak,¹⁴

Elly Nur Hayati dalam Laporan Penyusunan yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center* menjelaskan bahwa salah satu sebab terjadinya kekerasan terhadap istri adalah karena pemahaman yang bias jender terhadap ajaran agama. Contoh pemahaman yang keliru terhadap makna *nusyûz*, mengakibatkan pemahaman

¹³Vita Fitria, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif al-Qur'ân, Studi Surat an-Nisâ' 4: 34*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 160.

¹⁴Siti Kasiyati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qawwâm) dan Ketidaktaatan Istri di Kerisidenan Surakarta*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. vi

bahwa memukul istri itu memang dibolehkan, tanpa mengkaji lebih jauh mengenai hal itu.¹⁵

Sepintas laporan yang dilakukan Hayati di Rifka Annisa ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan hampir sama. Hanya saja ada beberapa perbedaan, di mana Hayati lebih memfokuskan pada satu masalah saja dari beberapa pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, yakni tentang kebolehan memukul istri yang *nusyûz*. Sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah mengenai pengaruh pemahaman ayat-ayat al-Qur'ân yang sering dijadikan legitimasi terhadap tindak kekerasan, di antaranya poligami, hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan suami-istri dalam rumah tangga dan lain sebagainya (termasuk juga *nusyûz*), yang sekiranya dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

Asghar Ali Engineer, dalam bukunya terjemahan *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* menjelaskan bahwa secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriarkal, yang jumlahnya tidak seberapa.¹⁶ Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sini muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami sedangkan

¹⁵Elly Nur Hayati, *Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*, Laporan Penyusunan, tidak diterbitkan (Yogyakarta: hasil kerjasama Puelitkes Atmajaya Jakarta dengan Rifka Annisa Yogyakarta, 1999), hlm. 1

¹⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 63.

perempuan hanya dibatasi di rumah, kasur dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya.

Dalam halaman selanjutnya, Engineer menjelaskan tentang al-Qur'ān menyatakan bahwa kedua jenis kelamin ini memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama dan karena itu, memiliki hak yang sama.¹⁷ Al-Qur'ān mengatakan: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah mengatakan bahwa semua laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu *nafs*¹⁸ (makhluk hidup) dan, karena itu, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.

Nurjannah Ismail dalam bukunya *Perempuan Dalam Pasungan* menjelaskan karena al-Qur'ān tidak menyebutkan secara eksplisit keunggulan dari laki-laki atas perempuan, maka penafsiran atas Surat an-Nisā' ayat 34 pun jadi beragam dan kontroversial. Selain Muḥamamad 'Abduh dan Rāsyid Ridā, kebanyakan para Mufassir, mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki secara terperinci, yang pada intinya berkisar sekitar kelebihan fisik, intelektual, dan agama. Dari uraian terperinci yang dikemukakan oleh para Mufassir tentang keunggulan laki-laki, tampaknya mereka memperluas pembicaraan kepada laki-laki sebagai jenis kelamin, bukan dalam konteks laki-laki sebagai suami.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 65.

¹⁸Di sini kata *nafs* sangat penting. Kata ini berarti jiwa, ruh, pikiran, makhluk hidup, manusia, kemanusiaan, dan seterusnya. Banyak para penafsir klasik yang memilih "manusia" sebagai makna dari kata *nafs* dan mengaitkannya merujuk kepada Adam. Namun, Muḥammad 'Abduh lebih lanjut menambahkan karena istilah ini menekankan asal-usul manusia yang sama dan persaudaraan umat manusia. *Ibid.*, hlm. 65.

Sehingga kelebihan-kelebihan yang dikemukakan mereka tidak mempunyai relevansi dengan posisi suami sebagai pemimpin rumah tangga.¹⁹

Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender* menjelaskan bahwa salah satu obsesi al-Qur'ân ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'ân mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'ân tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.²⁰

Memang telah banyak penelitian tentang kekerasan terhadap istri, namun setelah penyusun telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum spesifik mengkaji tentang pengaruh ayat-ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dengan kasus terjadinya tindak kekerasan terhadap istri.

Dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan kajian tentang 'Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'ân Terhadap Tindak Kekerasan Atas Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa *Women's Crisis Center*)'.

¹⁹Nurjannah Ismail, *Perempuan*, hlm. 272-273.

²⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*, hlm. 265.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber datanya di lapangan – dalam hal ini data kasus Klien yang masuk ke Rifka Annisa *Women's Crisis Center* – untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis menentukan lokasi penelitian di LSM Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta, yang beralamatkan di Jalan Jambon IV Komplek Jatimulyo Indah, Yogyakarta.

3. Obyek Penelitian

Obyek yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemahaman ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dan relevansinya sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri. Berhubung penelitian ini adalah studi kasus, maka bahasannya difokuskan pada pengkajian melalui beberapa kasus yang sudah ditetapkan, kemudian dikonsultasikan kepada konselor Rifka Annisa sebagai pendamping korban kekerasan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa kasus-kasus yang masuk terakhir dalam pusat dokumentasi Rifka Annisa antara bulan Januari-

Juni 2006 yakni ada 107 kasus kekerasan terhadap istri. Kasus-kasus tersebut sudah dalam bentuk laporan pertengahan tahun, dan bukan dalam proses penyelesaian. Kemudian karena data klien juga sifatnya sangat rahasia dan harus membayar dalam per-kasusnya, maka dari sekian banyak kasus, penulis hanya mengambil 3 kasus yang berbeda dan dapat mewakili keseluruhan kasus yang masuk ke Rifka Annisa, setelah dikonsultasikan kepada konselor sebagai pendamping klien dengan teknik pemilihan *non random sampling*. Bambang Sunggono menyatakan bahwa pada *non random sampling*, kesempatan tiap unit atau individu untuk menjadi sampling tidak sama.²¹ Ketidaksamaan kesempatan tersebut untuk dijadikan *sample* didasarkan pada beberapa hal; pertama, bahwa sampel paling memungkinkan untuk diteliti menurut pendamping (konselor) minimal secara psikologis. Hal ini dilakukan penyusun dengan pertimbangan bahwa konselor adalah pihak yang paling intensif dalam berhubungan dengan klien; dan kedua, sampel kasus yang dipilih yang paling menyolok, berdasarkan dari tingkat pendidikan, ekonomi keluarga, agama, pekerjaan dan kedudukannya dalam masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 79.

fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi tidak langsung, karena penulis tidak berhadapan dengan klien, akan tetapi penulis mengamatinya melalui konselor yang sepenuhnya memahami permasalahan kekerasan yang dialami klien.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung.²³ Wawancara dapat dilakukan secara tidak tersusun dan secara tersusun.

Dalam metode ini, penulis melaksanakan wawancara secara langsung dengan melibatkan tiga konselor yakni Cholimah, Shofia, dan Muhsin yang dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuannya tentang keagamaan dan pengalamannya mendampingi kasus klien yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam wawancara ini penulis melakukannya secara terencana. Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan beragam keterangan dengan cara mengajukan beragam pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman keagamaan terutama dalam memahami ayat-ayat yang mengandung diskriminasi, dan dijadikan legitimasi sehingga memunculkan tindak kekerasan terhadap istri.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), II:136.

²³Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3S, 1985), hlm. 145.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pikiran peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data dekomendasi klien yang ada di Rifka Annisa antara bulan Januari-Juni 2006 dengan tujuan dapat membantu mengetahui sebab dan bentuk permasalahan klien yang mengalami kekerasan

6. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schaltz dan Straus tujuan penafsiran data ada tiga jenis, yaitu *deskripsi semata-mata*, *deskripsi analitik* dan *deskripsi substantif*. Penelitian ini bersifat *deskripsi kualitatif*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan pemahaman terhadap penafsiran ayat yang dijadikan legitimasi terhadap tindak kekerasan atas istri. Analisis *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk narasi.²⁴

²⁴Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-19.

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara *induktif* yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Kekerasan Terhadap Istri

Sebelum memahami makna atau arti kekerasan terhadap istri, tidak lepas dari memahami arti kekerasan atau kejahatan kekerasan itu sendiri. Makna kekerasan ternyata belum mencapai kesepakatan di kalangan para ilmuwan, aktivis, budayawan, agamawan dan sebagainya. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari satu negara ke negara lain dan dari budaya yang satu ke budaya yang lain serta dari satu agama ke agama lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan pada beberapa budaya atau negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan

pelaku – korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu.²⁵

Istilah kekerasan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah “1) Sifat (hal tersebut) keras; kegiatan; kekuatan. 2) Paksaan; kekejaman.”²⁶

Jadi kekerasan adalah membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Menurut Mansoer Fakhri, “kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun salah satu bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *Gender related violence*. Kekerasan gender sebenarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.”²⁷

Rifka Annisa *Women's Crisis Center* menggunakan definisi kekerasan berdasarkan rumusan Johan Galtung, yaitu: “kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya di bawah realisasi potensialnya”. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara apa yang ada (aktual) dengan apa yang seharusnya (potensial). Secara lebih sempit, rumusnya mengacu pada bunyi pasal 1

²⁵Budi Sampurna, ‘Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan; Tinjauan Klinis dan Forensik’ dalam Archie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: PT. Alumni, 2000), hlm. 51.

²⁶WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1984), hlm. 489.

²⁷Mansoer Fakhri, *Analisis Gender*, hlm. 17.

Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Dengan demikian kekerasan di sini mencakup segala tindakan yang bersifat *assault* (serangan) atau *neglect* (penelantaran).

Harkristuti, mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Sedangkan kejahatan kekerasan menurut Nettler yang dikutip Aroma Elmina Martha adalah:

“Umumnya kejahatan kekerasan diartikan sebagai peristiwa di mana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, di mana bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius”.²⁸

Sementara Soerjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan adalah:

“Suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang terkadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi”.²⁹

²⁸Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2003), hlm. 21.

²⁹Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104.

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita pengertian kejahatan kekerasan harus menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang (karena sesungguhnya ada kejahatan kekerasan yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang), baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁰

Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip Mulyana W. Kusumah membagi kekerasan dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu:³¹

1. *Kekerasan legal*. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. *Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi*. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya, tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

³⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi* (Bandung: Eresco, 1988), hlm. 55.

³¹Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 25-26.

3. *Kekerasan rasional*. Beberapa kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya, pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan (*Raw violence*), yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Hal ini dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan '*raw violence*' yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Sementara kejahatan kekerasan bersifat universal, dapat terjadi kapan saja, di belahan bumi mana saja, dapat menimpa siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap istri, pada dasarnya diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan bagi istri secara fisik, seksual, maupun psikologis (termasuk di dalamnya kekerasan ekonomi), yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut: *pertama*, pemukulan; penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan, dalam rumah tangga; perkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan; *kedua*, perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan lingkungan pendidikan;

perdagangan perempuan serta pelacuran paksa; dan *ketiga*, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.

Demikianlah ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan kekerasan terhadap istri pada khususnya, yang terjadi di masyarakat luas (tempat publik) serta di wilayah negara. Landasan hukum perumusan ini di antaranya adalah *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)* tahun 1984 dengan bentuk penetapan UU No. 7 Tahun 1984,³² dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW No.19 /1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (DEVAW)*, *Konvensi Internasional Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)*, dan *Konvensi Anti Penyiksaan (CAT)* serta komitmen internasional yang lain. Komitmen ini tidak cukup hanya sebagai dokumen, tetapi harus diimplementasikan dalam sistem kenegaraan atau sistem sosial. Artinya oleh semua pihak, sehingga semuanya ikut bertanggung jawab bersama secara sosial kemasyarakatan.

Sementara Menurut Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta, pengertian kekerasan terhadap istri (selanjutnya disebut KTI) adalah tindakan suami terhadap istri yang berakibat merendahkan, merugikan dan

³²*Harian Kedaulatan Rakyat*, Selasa Pahing, 1 Maret 2005., hlm. 5.

menyakiti istri. Sedang bentuk-bentuk kekerasannya dapat dibagi sebagai berikut:

a. Kategori *Assault* (Serangan)

- 1) Kekerasan Fisik, misalnya suami menampar, memukul, menendang, menyudut dengan rokok, menyiram dengan air panas, minyak dan sebagainya.
- 2) Kekerasan terhadap perasaan, misalnya suami meremehkan, menghina, memaki-maki istrinya, atau berselingkuh.
- 3) Kekerasan seksual, misalnya memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid, atau sebab lainnya. Suami memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri. Suami tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, memaksa istri melacur atau hubungan seksual dengan orang lain.

b. Kategori *Neglect* (Penyia-nyiaan). Misalnya, tidak memberi nafkah selama bertahun-tahun, tidak memberikan perhatian dan sebagainya.

c. Kekerasan ekonomi, misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, tidak memberi nafkah dan sebagainya.

2. Bias Jender dalam Pemahaman Ayat dan Pengaruhnya Terhadap

Tindakan Kekerasan

Gambaran al-Qur'ân tentang karakteristik perempuan sama sekali tidak menggambarkan perempuan ideal secara fisik. Al-Qur'an

menunjukkan tidak ada diskriminasi perlakuan terhadap tindakan laki-laki dan perempuan. Untuk membuktikan tidak adanya diskriminasi dalam al-Qur'ân (Islam) secara teori menurut Fazlur Rahman dalam Khoiruddin Nasution bisa dibaca sejumlah ayat al-Qur'ân dan Ḥadīs Nabi. Sementara secara praktek, bisa dilihat apa yang terjadi di masa Nabi dan Khulafā al-Rāsyidīn.³³

Namun kesan tidak adanya diskriminasi tersebut, menjadi berkurang ketika sampai pada deklarasi al-Qur'ân dalam beberapa hal. Bahkan kesan adanya jaminan persamaan antara pria dan wanita menjadi sirna, ketika dihubungkan dengan sejumlah ayat al-Qur'ân yang secara tegas menyebutkan superioritas laki-laki dan perempuan, dan fakta sejarah umat Islam, khususnya pasca Nabi dan Khulafā al-Rāsyidīn. Akhirnya menjadi beralasan apabila ada ilmuan yang menulis, di mana hukum/ ajaran Islam diterapkan, di tempat tersebut perempuan mendapat perlakuan yang diskriminatif.³⁴

Namun, pertanyaannya kemudian adalah kenapa al-Qur'ân menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan, apakah karena laki-laki memberikan nafkah, mahar dan sebagainya. Masalah sesungguhnya di sini adalah kesadaran sosial dan metode penafsiran yang tepat.

³³Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzaafa bekerjasama dengan ACAdeMIA, 2002), hlm. 44.

³⁴*Ibid*, hlm. 45.

Dalam menganalisa sebuah teks, terutama teks-teks al-Qur'an dan Ḥadīs, sangat perlu diperhatikan, antara lain; struktur kebahasaan (seperti *mufraḍāt*, rujukan *ḍamīr*, pembakuan tanda huruf, tanda baca, *qira'āt*, penetapan batas *istisnā'*), sebab-sebab turunnya ayat (*as-bāb al-nuzūl*) dan sebagainya. Kemudian dari mana teks itu diperoleh, bagaimana autentitas dan orisinalitas teks itu diperoleh, teks aslinya dari bahasa apa, siapa yang menterjemahkannya, terjemahan dari bahasa asli atau dari bahasa lain, jarak waktu penerjemah dengan teks-teks terjemahan, atas sponsor siapa teks dan penerjemahan itu? Soal terjemahan perlu diperhatikan karena transliterasi dan transformasi suatu teks ke dalam redaksi dan bahasa lain sudah tentu akan membawa reduksi. Setiap bahasa mempunyai latar belakang budaya; bagaimana latar belakang budaya teks itu?

Ada beberapa teori yang dapat dipergunakan dalam menganalisa sebuah teks, antara lain teori *semantic*,³⁵ *semiotik*,³⁶ dan *hermeneutik*.³⁷ Dalam tiga teori ini, hermeneutik lebih relevan dengan kajian ilmu tafsir, sebab seorang pembaca teks diharuskan mampu masuk ke dalam 'lorong'

³⁵Semantik adalah suatu konsep analisa yang menekankan pada arti, seluk beluk, dan pergeseran makna kata. Teori ini agak mirip dengan analisa *mufraḍāt* dalam kajian ilmu tafsir.

³⁶Semiotik secara umum berarti ilmu yang mempelajari lambang atau tanda. Teori ini berfungsi sebagai metode untuk menganalisis suatu realitas dalam pikiran yang berasal dari realitas ilusi, dengan kata lain, semiotik menghubungkan realitas dengan ilusi. Semiotik digunakan untuk menjelaskan makna sebuah simbol. Penafsiran terhadap simbol bukan hanya mengambil bentuk dalam fisik, seperti sinyal, paraf, dan pernyataan-pernyataan bersifat linguistik, tetapi pikiran manusia pun dapat menjadi simbol.

³⁷Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, 'hermeneus' berarti penafsir atau penerjemah. Teori ini terutama digunakan untuk menafsirkan teks-teks masa silam dan menerangkan perbuatan seorang pelaku sejarah. Prosesnya, pertama kali ada sebuah teks masa silam, lalu teks itu dilihat sebagai satu kesatuan yang koheren, kemudian ditafsirkan, setelah itu perbuatan-perbuatan aktor/pelaku dijelaskan berdasarkan bahan-bahan sejarah. Dengan demikian nuansa sebuah teks masa silam itu dapat dimengerti dan dapat dijelaskan.

masa silam, seolah-olah sezaman dan akrab dengan sang penulis teks, memahami kondisi obyektif geografis dan latar belakang sosial budayanya, karena setiap penulis teks adalah anak zamannya. Setelah itu si pembaca diharapkan mampu memahami dengan penuh penghayatan terhadap teks, ibarat sang pembaca keluar kembali dari 'lorong' masa silam, lalu mengambil kesimpulan.³⁸

Di samping itu, setiap teks juga tidak terlepas dari tiga unsur pokok, yaitu, pertama, sang pencipta bahasa (*wādī*); kedua, sang pengguna atau peminjam bahasa (*musta'mil*); dan ketiga, sang pemaham teks (*ḥāmil*). Dalam menganalisa sebuah teks, perlu diperhatikan, apakah sang penulis murni sebagai pengguna bahasa atau sebagian *mufradāt* yang digunakan dalam teks merupakan rumusannya sendiri, dengan demikian sang pengguna berfungsi ganda sebagai *wādī* dan sebagai *musta'mil*. Contoh ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an misalnya. Apakah Tuhan berfungsi sebagai Pencipta atau sebagai peminjam/ pengguna bahasa Arab yang *mufradāt*-nya sudah lama digunakan masyarakat Arab, atau sebagian *mufradāt* itu ciptaan-Nya sendiri, seperti huruf-huruf *hija'iyah* yang menjadi pembuka surat, misalnya; *الم، كهيعص، يس، حم* dan lain sebagainya? Para 'ulama tafsir rata-rata mengatakan bahwa 'Allah-lah Yang Maha Mengetahui artinya'. Jadi seolah-olah pernyataan ini menempatkan Allah sebagai Pencipta (*wādī*).³⁹

³⁸F.R Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah Pendapat-pendapat Modern tentang Sejarah*, Terj. Dick Hartoko (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 157.

³⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 268.

Dalam memahami sebuah teks, seorang pengkaji juga dituntut memiliki wawasan *semantis* dan *hermeneutis* yang memadai, karena jika tidak maka kekeliruan ganda bisa saja membayangi sang pengkaji. Makna sebuah *mufradat* teks yang diciptakan oleh penciptanya seringkali tidak persis sama dengan maksud sang pengguna bahasa. Terkadang pun sang pengguna bahasa tidak konsisten menggunakan sebuah kosa kata yang sama, misalnya kata 'tangan kanan', terkadang digunakan secara *denotatif* untuk mengungkapkan fakta sebenarnya dan terkadang pula digunakan secara *konotatif* sebagai simbol yakni pengawal atau pendamping. Sang pengkaji teks harus mampu membedakan antara kalimat *denotatif* dan *konotatif*. Perbedaan ini adalah salah satu persoalan yang dialami di dalam kajian *semiotis*.⁴⁰

Kesulitan lain yang dapat ditemukan dalam studi teks, terutama teks-teks keagamaan yang memberikan bias jender atau menimbulkan kesan kekerasan terhadap satu jenis kelamin (perempuan) di masyarakat ialah apakah sebuah teksnya merujuk kepada hakekat bahasa (*al-ḥaqīqah al-lugawīyyah*) atau hakekat tradisi (*al-ḥaqīqah al-'urfiyyah*) atau hakekat syara' (*al-ḥaqīqah asy-syar'iyyah*). Sebagai contoh dalam firman Tuhan: *Aqimus Ṣalat*. Kata *ṣalat* menurut hakekat bahasa berarti 'doa', menurut hakekat tradisi masyarakat ketika itu bisa berarti menyembah dewa yang disimbolkan dengan patung seperti *Lata* dan *'Uzza*, dan menurut hakekat syara' berarti *ṣalāt* adalah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 268.

salam. Sebagaimana yang telah diklasifikasikan oleh Nasarudin Umar bahwa dalam penafsiran dan pemahaman teks tersebut dapat ditelusuri di dalam beberapa faktor, di antaranya:⁴¹

a. Pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan *qira'at*

Perbedaan tulisan (*rasm*) dan bacaan (*qira'ah*) sudah barang tentu mempunyai pengaruh di dalam pemahaman dan penetapan (*istimbat*), seperti dalam contoh berikut; '*wa qarṇa fī buyūtikunna*' (Q.S. al-Aḥzāb (33): 33). Kata '*wa qarṇa*' dapat dibaca '*wa qarṇa*' dan '*wa qirna*'. Menurut mufassir at-Ṭabari dikemukakan dua jenis *qira'at di atas*, pertama, '*wa qarṇa*' dengan baris fathah pada huruf *qāf*, berarti 'menetapkan dalam rumah kalian' (*wāqarṇa fī buyūtikunna*), lalu huruf *rā* pertamanya dibuang, sebagaimana yang terjadi pada '*Faḥaltum tafakkahūn*' (Q.S. Al-Wāqī'ah (56): 65) yang juga huruf *lām* pertamanya dibuang.⁴² Sementara kata '*wa qirna*' dengan baris kasrah pada huruf *qāf* menurut mufassir Ibn Kaṣir berarti '*Hendaklah kalian bersenang-senang dan tenang di rumah*'.⁴³

⁴¹*Ibid.*, hlm. 268-281.

⁴²Abi Ja'far Muḥammad ibn Jarir Aṭ-Ṭabari, *Tafsir at-Ṭabari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), XXII: 2.

⁴³Imam Abi al-Fida' al-Hafiz Ibn Kaṣir ad-Dansyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Maktabah an-Nur al-'ilmiyyah, t. t), V: 187. Bandingkan dengan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalaen* (Beirut: Dar al-Fikri, 1988), II: 108.

Jadi jika dibaca dengan model pertama, baris fathah pada huruf *qāf*, maka dengan tegas perempuan diserukan di rumah. Sedangkan dibaca dengan model kedua, baris kasrah pada huruf *qāf*, maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang tinggal di rumah. Pengertian pertama terkesan lebih tegas dari pada pengertian kedua.

2. Pengertian kosa-kata (*mufradat*)

Perbedaan makna dalam suatu kosa kata memberikan implikasi dalam menetapkan (*istimbat*) hukum. Beberapa contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kata *qurū'* (Q.S. Al-Baqarah (2): 228); dapat diartikan dengan 'bersih' dan 'kotor' (*haid*). Jika diartikan 'suci' maka masa 'iddah seorang perempuan lebih panjang dari pada jika diartikan 'kotor'. Imam asy-Syafi'i mendukung pendapat pertama dan Imam Abū Ḥanīfah mendukung pendapat kedua.⁴⁴
- b. Kata (*lāmastum an-nisā'*) *lāmastum* (Q.S. Al-Maidah (5): 6); dapat diartikan 'menyentuh' dan 'bersetubuh'. Jika diartikan 'menyentuh' maka seseorang yang menyentuh perempuan (asy-Syafi'i, selain *muḥrim*, Imam Malik, dengan syahwat) batal *wuḍu'*nya. Sementara menurut Abū Ḥanīfah, yang membatalkan *wuḍu'* ialah bersetubuh dengan perempuan karena *lāmastum* diartikan dengan *al-jima'*

⁴⁴Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣabūnī, *Al-Ṭibyan fī 'Ulūm al-Qur'an* (T.k.: T.p., 1980), hlm. 359.

(bersetubuh).⁴⁵ Kelihatan sekali pendapat Abū Ḥanīfah lebih moderat dari pada pendapat ‘ulama lainnya, yang seolah-olah mengesankan tubuh perempuan kurang bersih karena batalnya *wuḍu’* bagi laki-laki yang menyentuhnya.

3. Penetapan Rujukan Kata Ganti (*Ḍamīr*)

Menetapkan obyek yang ditunjuk dalam suatu kata ganti merupakan hal yang rumit dalam bahasa Arab. Banyak sekali perbedaan pendapat muncul di kalangan ‘ulama, karena mereka merujuk tempat kembalinya sebuah kata ganti. Sebagaimana contoh Ḍamīr *hā* pada kata *minhā* dalam Q.S. An-Nisā’ (4): 1.

Jumhūr ‘Ulāmā Tafsīr mengembalikan Ḍamīr itu kepada *nafsin waḥidah*, yakni Adam. Adapun Abū Muslim al-Iṣfahānī mengembalikannya kepada kata *nafsin* yakni *jins*, unsur pembentuk Adam, bukan kepada kata *nafsin waḥidah* (Adam).⁴⁶ Rujukan Ḍamīr versi Jumhūr ‘Ulāmā mengesankan perempuan sebagai ciptaan kedua (*the second creation*) sesudah laki-laki (Adam). Sementara rujukan Ḍamīr versi kedua, mengesankan persamaan substansi laki-laki dan perempuan yang berasal dari asal yang sama.

⁴⁵Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Mesir: Syarkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafa al-Bab al-Ḥalibi, 1960), hlm. 37-38.

⁴⁶Fakhrā ar-Razī, *Tafsīr ar-Razī*, III: 478.

4. Penetapan batas pengecualian (*istisnā*)

Menetapkan batas yang ditunjuk untuk suatu bentuk pengecualian seringkali juga menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagai contoh bentuk pengecualian (*Istisnā*) dalam konteks Q.S. An-Nūr (24): 4-5:

Hukuman tuduhan palsu sebagaimana diungkapkan dalam ayat tersebut di atas meliputi: a) Pelakunya dicambuk 80 kali, b) Tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, dan c) Dikategorikan orang *fāsiq*, tidak taat kepada Allah.

Pada ayat ke-5 Surah ini terdapat kata *ila al-lazīna tabū* (*kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu*). Jumhūr 'Ulāmā, termasuk Imām Mālik, asy-Syāfi'i dan Aḥmad berpendapat pengecualian itu mencakup hal kedua dan terakhir (poin b dan c). Adapun Abū Ḥanīfah lebih ketat karena pengecualian itu hanya terhadap kalimat terakhir (poin c).⁴⁷ Pendapat Abū Ḥanīfah lebih ketat, karena menurutnya taubat tidak menghapuskan jenis hukuman pertama dan kedua, tentu lebih menguntungkan bagi kaum perempuan (istri). Sebaliknya pendapat kelompok pertama dan kedua lebih meringankan hukuman kepada laki-laki (suami), karena setelah bertaubat dan beramal ṣāleḥ, maka dengan sendirinya sudah terbebas dari hukuman cambuk dan penolakan persaksian selama-lamanya. Berbeda dengan Abū Ḥanīfah yang lebih tegas mengemukakan bahwa perbuatan taubat dan amal ṣāleḥ hanya

⁴⁷Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an* (Beirut: 'Ālim al-Kutub, 1986), II: 61.

menghapuskan ke-fasiq-kan, tetapi tidak menggugurkan kedua sanksi pertama dan kedua.

5. Penetapan huruf 'Aṭaf

Bias jender kadang-kadang terjadi di dalam pemberian makna huruf-huruf 'Aṭaf (*wāw*), karena memang huruf *wāw* mempunyai beberapa arti dan fungsi, kadang berfungsi sebagai *wā al-‘aṭaf*, *wā al-ḥal*, *wā al-qasam*. Dalam memfungsikan sebagai *wā al-‘aṭaf* juga terkadang diartikan sebagai 'tanda koma' berarti 'atau', juga kadang-kadang berarti 'tambahan'. Sebagai contoh Q.S. An-Nisa' (4): 3.

Huruf *wāw* dalam ayat ini difahami bermacam-macam oleh para 'ulama. Sebagian menafsirkannya sebagai alternatif pilihan, sehingga berarti 'dua', atau 'tiga' atau 'empat' dan pendapat ini dipegangi oleh Jumhūr 'Ulama. Ada juga minoritas 'ulama melihat huruf *wāw* sebagai simbol penambahan, sehingga berarti '2+3+4=9'. Sebagian lagi menganggapnya simbol perkalian, sehingga berarti '2x3x4=24', bahkan ada yang tidak membatasi jumlahnya.⁴⁸ Pendapat yang kedua dan terakhir di samping tidak populer di kalangan 'ulama juga tidak diketemukan dalil, baik dalam ayat maupun ḥadīṣ yang mendukung pendapat tersebut.

⁴⁸Sāyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 96.

6. Bias dalam struktur bahasa ‘Arab dan Kamus Bahasa ‘Arab

Bahasa ‘Arab yang ‘dipinjam’ Tuhan dalam menyampaikan ide-nya sejak awal mengalami bias jender, baik dalam kosa kata (*mufradāt*) maupun dalam strukturnya. Misalnya, kata ‘*al-rajul*’ atau ‘*al-rijāl*’ kadang-kadang diartikan sebagai ‘orang’ baik laki-laki maupun perempuan (Q.S. At-Taubah (9): 108), Nabi atau Rasul (Q.S. Al-Anbiyā’ (21): 7, tokoh masyarakat (Q.S. Yāsīn (36): 20) dan jender laki-laki (Q.S. Al-Baqarah (2): 228) berbeda dengan kata ‘*imra’ah*’ atau ‘*an-Nisā’*’, pengertiannya terbatas hanya sebagai jender perempuan (Q.S. An-Nisā’ (4): 32) dan istri-istri (Q.S. Al-Baqarah (2): 222).⁴⁹

Dalam tradisi bahasa ‘Arab, jika yang menjadi sasaran pembicaraan laki-laki atau perempuan digunakan bentuk maskulin (*ṣiġat muẓakkar*), misalnya, dalam ucapan ‘*assalāmu ‘alaikum*’, tidak perlu lagi mengucapkan ‘*assalāmu ‘alaikunna*’, meskipun di dalamnya ada perempuan, karena ada kaidah mengatakan bahwa laki dan perempuan jika berkumpul di suatu tempat cukup dengan menggunakan bentuk *ṣiġat muẓakkar* dan secara otomatis perempuan termasuk di dalamnya, kecuali ada hal lain (*qarīnah*) mengecualikannya. Akan tetapi kaidah ini tidak berlaku sebaliknya. Jika sebuah *khīṭāb* menggunakan *ṣiġat mu’annaṣ* maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya.⁵⁰

⁴⁹Ahmad Warson Munawwīr, *Kamus al-Munawwīr* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 513-514. lihat pula Lois Maklūf, *Munjid al-Abjadi* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1968), hlm. 477.

⁵⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 15.

Kemudian dalam kamus bahasa 'Arab, juga sering dijadikan rujukan dalam mengartikan ayat-ayat al-Qur'an. Banyak sekali entrinya yang dapat dikategorikan bias jender. Sebagai contoh dalam *Lisān 'Arab*, Kamus 'Arab yang dianggap paling standar yang terdiri dari 14 jilid, kata '*imām*' dan '*khalīfah*', dua kata yang membentuk konsep kepemimpinan dan kekuasaan dalam bahasa 'Arab, tidak mempunyai *mu'annas*'.⁵¹

Contoh lain ialah perempuan dalam Kamus 'Arab disebut '*unsa*' dari kata '*anasa*' berarti lemas, lembek, tidak keras. Sementara laki-laki disebut '*az-zakr*' dari akar kata '*zakara*' yang berarti 'mengingat, menyebut, mengucapkan (asma' Allah)', seakar kata dengan kata '*az-zikr*' yang berarti 'menghafal atau memelihara sesuatu dengan menyebut atau mengingatnya'.⁵² Pengaruh pengertian dalam kamus di atas bisa mengendapkan di alam bawah sadar pembacanya bahwa kata '*al-unsā*' adalah sosok makhluk yang lemah, sementara kata '*az-zakr*' adalah sosok yang paling kuat.

7. Bias dalam Metode Tafsir (termasuk di dalamnya pembakuan kitab-kitab fiqh)

Metode tafsir paling dominan dalam sejarah intelektual dunia Islam adalah metode *Tahlili*, suatu metode penafsiran al-Qur'an yang menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang

⁵¹Ibn Munzīr, *Lisān 'Arab* (Beirut: Dā al-Kutub, 1982), XII: 24-26.

⁵²Aḥmad Warson Munawwīr, *Kamus Al-Munawwīr*, hlm. 46-47.

terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam Muṣḥaf 'Usmānī.⁵³ Metode ini lazim juga disebut dengan metode *Tajzī'i*, karena pembahasannya berdasarkan bagian-bagian tertentu dari al-Qur'an. sebagai metode yang digunakan oleh Jumhūr 'Ulamā, maka metode ini dominan sekali pengaruhnya di dalam masyarakat. Salah satu ciri metode ini ialah menjadikan teks sebagai fokus perhatian. Dalam menganalisis suatu kasus, perhatian utama langsung tertuju kepada teks yang telah ada, karena pada umumnya konsep perintah dan larangan (*khiṭāb*) dalam al-Qur'an menggunakan bentuk (ṣigat) umum, meskipun itu diturunkan oleh suatu sebab khusus (*khuṣūs as-sabab*). Jumhūr 'Ulamā menetapkan kaidah bahwa 'yang dijadikan pegangang ialah keumuman lafaz'; *al-'ibrah biumūm al-lafzi*. Jika terdapat suatu kasus, maka yang menjadi perhatian utama ialah apa bunyi teks terdapat kasus tersebut. Bukan apa dan bagaimana kasus itu hingga terjadi.⁵⁴

Berbeda dengan metode *Mauḍu'i* (tematis) yang didefinisikan oleh Quraiṣ Ṣiḥāb sebagai 'Tafsīr yang menetapkan suatu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dari beberapa surat, yang berbicara tentang topik tersebut, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan secara

⁵³Zahir ibn 'Awad al-'Alma'i, *Dirāsāt fī al-Tafsīr al-Mauḍu'i li al-Qur'an al-Karīm* (Riyād: T.p. 1984), hlm. 18.

⁵⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 281.

menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an. Metode ini lebih memusatkan perhatian kepada apa kata ayat-ayat al-Qur'an secara umum tentang suatu tema. Dalam menganalisa suatu kasus, penganut teori ini juga tetap memperhatikan keberadaan teks, hanya saja tidak terfokus pada sebuah teks dalam suatu kelompok ayat, tetapi semua ayat yang membicarakan kasus tersebut dianalisa secara seksama, termasuk menganalisis *as-bāb al-nuzūl* ayat-ayat tersebut, lalu menetapkan suatu kesimpulan.⁵⁵ Sebagai contoh Q.S An-Nisā' (4): 3.

Dalam ayat ini digunakan *ṣiḡah* umum, yaitu menggunakan kata ganti jamak; *aimānukum, fānkihū, tuqsitū, khiftum dan ta'ulū*), padahal ayat ini turun untuk menanggapi suatu sebab khusus yaitu kasus 'Urwah ibn Zubair, sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan Imam al-Bukhārī yang bersumber dari 'Ā'isyah, bahwa ia mempunyai seorang anak yatim yang hidup di dalam pengawasannya. Selain cantik, anak yatim itu juga memiliki harta sehingga 'Urwah ibn Zubair bermaksud mengawininya, maka ayat ini menjadi petunjuk bagi 'Urwah dalam melangsungkan niatnya.⁵⁶

Metode *Tahlili* menyimpulkan bahwa teks ayat tersebut di atas mengizinkan poligami, yaitu seorang laki-laki boleh kawin lebih dari satu sampai empat, asal yang bersangkutan mampu berlaku adil. Akan tetapi metode *Mauḍu'i* bisa menyimpulkan lain yang seolah-olah

⁵⁵Qurais̄ Ṣiḡāb, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 62.

⁵⁶Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *Tafsīr Āyat al-Aḥkām*, hlm. 464.

memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia. Ayat tersebut ialah Q.S. An-Nisa' (4): 129.

Ayat ini dapat diartikan menolak poligami, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil di antara istri-istrinya. Kata *falā tamīlū kulla al-maili* (*janganlah kalian terlalu cenderung pada setiap kecenderungan*) dalam ayat di atas, difahami sebagian mufassir sebagai penolakan pemustahilan berpoligami. Seperti dikatakan al-Marāgi bahwa:

'Dan jika yang demikian itu (berlaku adil) tidak dapat dilaksanakan maka janganlah kalian terlalu cenderung kepada setiap kecenderungan yang kalian cintai di antara mereka kemudian menolak yang lainnya.⁵⁷

Menurut al-Marāgi, bagian ayat tersebut seolah-olah ditujukan kepada mereka yang tidak mampu berlaku adil. Sedangkan mereka yang mampu berlaku adil dengan sendirinya potongan ayat ini tidak berlaku. Jadi potongan ayat ini memberikan penjelasan terhadap potongan ayat sebelumnya yang mengeliminir kemampuan berlaku adil terhadap perempuan, dan dengan demikian penjelasan ini menafikan pemustahilan untuk berpoligami.⁵⁸ Betapapun demikian, metode *Maudu'i* lebih ketat dan lebih tegas terhadap poligami daripada metode *Tahlili*.

Untuk memahami ayat-ayat jender dalam al-Qur'an diperlukan metode-metode yang komprehensif, bukan saja metode yang selama ini

⁵⁷ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi* (Beirut Dar al-Fikr, 1973), II: 173.

⁵⁸ *Ibid.*, II: 174.

dikenal dalam lintasan sejarah *'ulūm al-Qur'ān*, tetapi juga mengintrodusir metode-metode kajian teks lainnya, atau menurut istilah Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhsin, merujuk pada Fazlur Rahman dan Toshihiko Izutsu perlu metode penafsiran al-Qur'ān secara 'holistik' yakni penafsiran al-Qur'ān secara menyeluruh dan menurut model hermeneutis yang membedakan unsur normatif dan kontekstual.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan pengaruh pemahaman deklarasi naṣ. Namun demikian, bahwa adanya justifikasi diskriminasi tersebut hanya akibat dari pengaruh pemahaman yang tidak tepat terhadap naṣ-naṣ yang membicarakan tentang kekerasan terhadap perempuan.⁵⁹ Sebaliknya kalau naṣ-naṣ tersebut dipahami dengan menggunakan metode yang tepat dan benar, maka justifikasi diskriminasi tidak akan muncul.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini, disusun dalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana uraian berikut:

⁵⁹Adapun naṣ-naṣ dalam al-Qur'ān yang membicarakan tentang perempuan misalnya Q.S. An-Nisa (4): 3, 11, 34, 128, Q.S al-Baqarah (2): 228-231, 282 dan masih banyak lagi ayat-ayat lain.

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah untuk mempertegas fokus penelitian, telaah pustaka untuk memetakan posisi penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum lokasi penelitian yang akan memaparkan profil Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, ruang lingkup dan program kerja. Pemaparan tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana korelasi dan perannya dengan masalah tentang perempuan khususnya kekerasan yang terjadi terhadap istri.

Bab ketiga, menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang ada di Rifka Annisa yang akan menguraikan bahasan tentang klasifikasi data korban kekerasan, baik dalam tingkat jenis kekerasan, pendidikan, pekerjaan, agama, dan hubungan korban dengan pelaku serta menguraikan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri, yang diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni kekerasan ekonomi, fisik, seksual dan emosi.

Bab keempat, analisis pengaruh pemahaman ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dan ayat-ayat yang biasa dijadikan legitimasi atas tindak kekerasan terhadap istri.

Bab kelima, penutup yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian singkat di atas, dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh Rifka Annisa dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok; 1) Kekerasan ekonomi, kekerasan bentuk ini adalah sering juga terjadi, seperti, tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun, tidak ada tempat tinggal dan sebagainya; 2) Kekerasan fisik, baik yang dilakukan dengan tangan ataupun dengan alat pemukul, dan sebagainya; 3) Kekerasan seksual, kekerasan ini yang dilakukan karena ketidaksiapan istri, atau karena ada halangan, namun karena merasa hal itu merupakan kewajiban terhadap agama dan suami dengan terpaksa istri melayaninya, meskipun kondisi istri berhalangan, seperti tidak sehat, lelah, haid dan sebagainya; 4) Kekerasan emosi. Kekerasan ini berangkat dari kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi, yang terbentuk menjadi kekerasan emosi, seperti, meremehkan istri, tidak diperhatikan, dicemburui, selingkuh, dan sebagainya.
2. Salah satu faktor penyebab timbulkan kekerasan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga adalah karena kesalahan dan kekeliruan dalam memahami ajaran agama yang ter-maktub dalam teks-teks keagamaan, seperti kesalahan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an (tidak menafikan

juga teks-teks yang terdapat dalam Ḥadīṣ). Penafsiran dan pemahaman teks ayat yang kurang tepat tersebut pada sebagian suami dijadikan senjata ampuh untuk memaksa istri menuruti kemauannya dan bahkan boleh dikatakan melegalkan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukannya dengan dasar dalil-dalil agama tersebut.

Berdasarkan pada kasus Klien H, S dan ESW., bahwa perlakuan suami dalam memperlakukan istrinya merupakan imbas dari kesalahan dalam memahami ajaran agama yang terdapat dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an, seperti Q.S. An Nisā' [4]; 3, 34, 128-129 tentang poligami, laki-laki (suami) sebagai pemimpin dan kesan membolehkan melakukan pemukulan terhadap istri yang *nusyūz*, (sebaliknya kalau suami yang *nusyūz*, baginya hanya diberi solusi *iṣlah*) dan penelantaran istri (poligami). Hal ini sangat berpengaruh terhadap tindakan kekerasan terhadap istri, seperti kekerasan fisik, dan emosi. Selain pemahaman terhadap ayat di atas, Q.S. Al-Baqarah (2): 223 dan 228 yang berbicara tentang perumpamaan istri sebagai ladang bagi suaminya, berpengaruh terhadap tindakan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan oleh suami kepada istri untuk melakukan persetubuhan kapan dan di mana saja ia mau, seakan ia tidak peduli apakah pada saat itu istrinya siap atau tidak, ingin melakukannya atau tidak. Sedangkan dalam Q. S. Al-Baqarah [2] 228, memberi kesan sikap sepeioritas laki-laki (suami) atas perempuan atau istri; yang menimbulkan kesan kalau laki-laki adalah nomor satu dalam 'rumah tangga' dan istri dinomor-duakan;

B. Saran-Saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi jender, aktivis perempuan, feminisme dan pemuka agama, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini dan kondisi istri (perempuan), maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk kalangan istri, bahwa kekerasan yang sering dilakukan suami di rumah, jangan dianggap sebagai pengabdian atas suami dan agama atau bahkan pengorbanan untuk sebuah keutuhan rumah tangga, apalagi melakukan aksi diam, malu, takut kepada suami dan keluarga, terlebih yang berdalil atas nama agama.
2. Untuk kalangan suami, bertindak semena-mena apalagi dengan mengatas namakan agama untuk membenarkan tindak kekerasan adalah tindakan pengecut yang harus benar-benar kita bersihkan dari benak pikiran kita yang paling dalam. Jadikanlah istri itu sebagai teman, guru, bila perlu dalam rumah tangga masing-masing.
3. Pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek harus menjadi prioritas. Harus ada upaya-upaya kongkrit yang bisa membantu mereka mendapatkan akses terhadap kesetaraan hak dan norma, keyakinan sosial dan agama serta terhadap sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damasyqi, Imām Abī al-Fadā al-Ḥafīz Ibn Kasīr. *Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAzīm*. Beirut: Maktabah an-Nūr al-ʿIlmiyyah, t. t.
- Al-ʿAlmāʿi, Zāhir ibn ʿAwad. *Dirāsāt fī al-Tafsīr al-Mawḍūʿi li al-Qurʿān al-Karīm*. Riyāḍ: T.p. 1984
- Al-Marāḡi, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāḡi*. Beirut Dar al-Fikr, 1973
- Ankersmit, F.R. *Refleksi tentang Sejarah Pendapat-pendapat Modern tentang Sejarah*, Terj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia, 1987
- Ar-Razī, Fakhra. *At-Tafsīr al-Kabīr*. Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. t.
- Aṣ-Ṣabūnī, Muḥammad ʿAlī. *Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qurʿān*. Beirut: ʿĀlim al-Kutub, 1986
- *Al-Ṭibyan fī ʿUlum al-Qurʿān*. T.k.: T.p., 1980
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Tafsīr al-Jalālaen*. Beirut: Dar al-Fikri, 1988
- Aṭ-Ṭabarī, Al-Imām al-Kabīr wa al-Muḥaddīṣ asy-Syāhir Abī Jaʿfar Muḥammad bin Jarīr. *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī wa hua Kitāb Jamiʿ al-Bayan fī Tafsīr al-Qurʿān*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selektā Kriminologi*. Bandung: Eresco, 1988
- Cicik, Farcha. *Ihtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar Dari Kehidupan Rasulullah, S.A.W*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, SP dan The Asia Foundation, 1999
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha. Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Fakih, Mansour. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Fitria, Vita. *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif al-Qurʿān, Studi Surat an-Nisaʿ 4: 34*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al Fikr, t. t. _____
- Hayati, Elly Nur. *Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*, Laporan Penyusunan, tidak diterbitkan. Yogyakarta: hasil kerjasama Puslitkes Atmajaya Jakarta dengan Rifka Annisa Yogyakarta, 1999
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKIS, 2003
- Jannah, Fathul et.al., *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2003
- Kasiyati, Siti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Atas Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Suami (Qawwam) dan Ketidaktaatan Istri di Kerisidenan Surakarta*, Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Kusumah, Mulyana W. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Makluf, Lois. *Munjid al-Abjadi*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1968
- Martha, Aroma Elmina *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2003
- Mas'udi, Masdar F. 'Perempuan Di antara Lembaran Kitab Kuning', dalam Mansour Fakhri et.al., *Membincang Feminisme; Diskursus Jender dalam Perspektif Islam*. Surabaya; Risalah Gusti, 1996
- *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1992
- Miles Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992
- Mujibatun, Siti. 'Laknat dalam Penolakan Hubungan Seksual' dalam Sri Suhandjati (Ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984

- Munzir, Ibn. *Lisan 'Arab*. Beirut: Da al-Kutub, 1982
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazafa bekerjasama dengan ACAdemia, 2002
- Partanto Pius A., dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Umum Populer*. Surabaya: Arkola, 1994
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1984
- Rahmat, M. Imdadun. 'Mengembalikan Hak Kaum Perempuan', dalam *Tazwirul Afkar*, Edisi No. 5 Tahun 1999
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*. Mesir: Syarkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bab al-Ḥalibi, 1960
- Ṣiḥab, Qurais. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992
- Ṣābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sampurna, Budi. 'Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan; Tinjauan Klinis dan Forensik' dalam Archie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni, 2000
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S, 1985
- Soekanto, Soejono, dan Pudji Santoso. *Kamus Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, cet. II, 1986
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001
- . *Qur'an untuk Perempuan*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002

Widiastuti, Rofi. (ed.). *Menuju Gerakan Sosial untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan; Refleksi 10 tahun Perjalanan Rifka Annisa*, Disusun oleh REaD (Research, Education and Alternative Dialogue) Rifka Annisa WCC Yogyakarta

Dokumentasi Rifka Annisa diambil pada tanggal 12 April 2007

Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa Pahing, 1 Maret 2005

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 'Perkawinan'



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERINTAH TUGAS RISET
Nomor: UIN.02/DU.1/TL.03/0017/2006

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa Saudara:

Nama : **GHUFRON HAMZAH**
N I M : **03531306**
Semester : **VIII**
Jurusan : **Tafsir Hadis**
Tempat & Tgl. Lahir : **Batang, 19 Maret 1983**
Alamat : **Jl. KH. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta**

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan:

Obyek : **Rifka Annisa WCC**
Tempat : **Yogyakarta**
Tanggal : **05 Maret 2007** s/d **05 Mei 2007**
Metode pengumpulan Data : **Wawancara dan Survey Dokumen**

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, **03 Maret**200**7**

An. Dekan
Membantu Dekan I

Yang bertugas


(... **GHUFRON HAMZAH** ...)



Mengetahui:

Telah tiba di **Rifka Annisa**
Pada tanggal **12 April 2007**
Kepala

RIFKA ANNISA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MAYORITAS PEMERINTAH KEMAHANTEHAN
UNTUK PENGHAYATAN

Mengetahui:

Telah tiba di
Pada tanggal
Kepala

RIFKA ANNISA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MAYORITAS PEMERINTAH KEMAHANTEHAN
UNTUK PENGHAYATAN

SURAT KETERANGAN

No. 01/03/L/RA/VIII/2007

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dra. Elli Nur Hayati, MPH
J a b a t a n : General Manager Rifka Annisa
Alamat : Jl. Jambon IV Kompleks Jatimulyo Indah
Yogyakarta 55241
Telp/Fax. 0274 – 552904; Hotline : 0274-553333 (hunting)

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ghufron Hamzah
Fakultas/Universitas : Fakultas Ushuluddin – UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
J u r u s a n : Tafsir Hadist
N I M : 03531306

Telah melakukan penelitian di Rifka Annisa Yogyakarta untuk penyelesaian Tugas Akhir dengan judul "IMPLIKASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT MISOGINIS TERHADAP AKSI KEKERASAN ATAS ISTRI MENURUT RIFKA ANNISA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 8 Agustus 2007


RIFKA ANNISA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEEMPUAN

Dra. Elli Nur Hayati, MPH
General Manager Rifka Annisa



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1026
5519/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1496 Tanggal : 08/03/2007

Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : GHUFRON HAMZAH NO MHS / NIM : 03531306
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Penanggungjawab : Dr. Nurun Najwah, M.Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: IMPLIKASI PENAFSIRA
AYAT-AYAT MISOGINIS TERHADAP AKSI KEKERASAN ATAS ISTRI
MENURUT RIFKA ANNISA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 08/03/2007 Sampai 08/06/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang izin


GHUFRON HAMZAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 29/05/2007

Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha



Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Pimp. Rifka Annisa Yogyakarta
4. Ybs



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 /1496

Membaca Surat : Dekan Fak. Ushuluddin-UIN"SUKA" Yk No UIN.02/DU/TL.03/0017/2006
Tanggal : 03 Maret 2007 Perihal Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama

GHUFRON HAMZAH

No. MHSW : 03531306

Alamat Instansi

Jl. Masrda Adisucipto, Yogyakarta

Judul

IMPLIKASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT MISOGINIS TERHADAP AT KEKERASAN ATAS ISTRI MENURUT RIFKA ANNISA

Lokasi

: Kota Yogyakarta

Waktunya

: Mulai tanggal

08 Maret 2007 s/d 08 Juni 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. KPP Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Ushuluddin-UIN"SUKA" Yk;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 08 Maret 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

Nomor : UIN.02/DU/TL.03/0017 /2006
Lamp. :
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, 03 Maret 2007

Kepada :
Yth. RIFKA ANNISA WCC
YOGYAKARTA.

Assalamu'alaikum W'r. Wb.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan Judul:

IMELIKASI PEMAFSIRAN AYAT AYAT MISQIINIS TERHADAP AKSI KEKERASAN ATAS ISTRI MENURUT RIFKA ANNISA

dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : **GHUFRON HAMZAH**
NIM : **03531306**
Jurusan : **Tafsir Hadis**
Semester : **VIII**
Alamat : **Jl. KH. Ali M. Krapyak Yogyakarta.**


Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Rifka Annisa WCC
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Metode pengumpulan data : **Wawancara dan Survey Dokumentasi**
Adapun waktunya mulai tanggal **05 Maret 2007** s/d **05 Mei 2007**
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum W'r. Wb.

Tanda tangan
Mahasiswa yang diberi tugas


(.. **GHUFRON HAMZAH** ..)

V

DEKAN



Drs. H. Moh. Fahmi, M.Hum
NIP. 150088748



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telpn. 512156 Yogyakarta

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ghufron Hamzah
NIM : 03531306
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : TH
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2006/2007
Telah mengikuti Seminar Proposal Skripsi tanggal : 15 Maret 2007
Judul : *Implikasi Penafsiran Ayat-ayat Misogines Terhadap Aksi kekerasan Atas Kemampuan Memerut Rifka an Nisa*
Perubahan Judul : *Pengaruh Penafsiran Ayat-Ayat Al Quran terhadap konsep kekerasan terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa WCC)*

Yogyakarta, 15 Maret 2007
Ketua Jurusan

Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP. 150267224

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PANDUAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur pengaduan klien yang mengalami tindakan kekerasan?
2. Apakah setiap pengaduan selalu ditangani atau ditanggapi?
3. Berapa jumlah kasus yang masuk dalam setiap bulan atau tahunnya kekerasan terhadap perempuan?
4. Apa saja jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan?
5. Bagaimana upaya Rifka Annisa dalam menangani tindak kekerasan perempuan?
6. Apakah di antara kasus-kasus kekerasan tersebut ada pengaruhnya terhadap pemahaman dari sebuah agama, (misalnya terhadap penafsiran sebuah ayat al-Qur'an yang melegalkan tindakan tersebut)?
7. Bagaimana umumnya pendidikan, status sosial, ekonomi dan pemahaman keagamaan klien di Rifka Annisa?
8. Dari Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Istri yang ditangani konselor, adakah dari kasus-kasus tersebut yang terjadi karena tendensi pemahaman terhadap ajaran agama atau lebih spesifiknya pemahaman terhadap ayat-ayat al Qur'an?
9. Berapa banyak prosentase kasus tersebut?
10. Apa indikator untuk mengetahui bahwa kasus tersebut terjadi karena faktor pemahaman terhadap ayat-ayat al Qur'an?
11. Jenis kekerasan apa yang pertama kali korban adukan ke Rifka? apakah Pemukulan, *Marital Rape*, Poligami, atau jenis kekerasan lainnya?

12. Dari Kekerasan yang terjadi, apakah ada indikasi korelasi dengan ayat tentang

الرجال قوامون على النساء.. , واضربوهن... , نساء كم حرث لكم فأتوا حرثكم... ,

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع....

13. Apa indikasi adanya tindak kekerasan karena pemahaman ayat-ayat tersebut? Dan Bagaimana pengaruh ayat-ayat tersebut dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri?

14. Selain ayat-ayat di atas, dari beberapa kasus yang telah ditangani. adakah ayat lain yang dipahami dapat memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap istri?

15. Apa saran Rifka Annisa WCC dalam menyikapi adanya ayat-ayat yang terkesan misoginis tersebut?

16. Apa saran untuk kaum perempuan, khususnya para istri, untuk mengantisipasi timbulnya tindak kekerasan yang terjadi karena pemahaman suami tentang ayat-ayat yang terkesan misoginis dan berpotensi menimbulkan tindak kekerasan?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Klien :

1. Nama responden :
2. Alamat :
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Nama Suami :
8. Usia :
9. Pendidikan terakhir :
10. Pekerjaan :
11. Jumlah Anak :
12. Nama Anak :

B. PERTANYAAN :

1. Bagaimana prosedur pengaduan klien yang mengalami tindakan kekerasan?
2. Apakah setiap pengaduan selalu ditangani atau ditanggapi?
3. Berapa jumlah kasus yang masuk dalam setiap bulan atau tahunnya kekerasan terhadap perempuan?
4. Apa saja jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan?
5. Bagaimana upaya Rifka Annisa dalam menangani tindak kekerasan perempuan?
6. Apakah di antara kasus-kasus kekerasan tersebut ada pengaruhnya terhadap pemahaman dari sebuah agama, (misalnya terhadap penafsiran sebuah ayat al-Qur'an yang melegalkan tindakan tersebut)?
7. Bagaimana umumnya pendidikan, status sosial, ekonomi dan pemahaman keagamaan klien di Rifka Annisa?
8. Bagaimana bentuk kekerasan ekonomi yang dilakukan pelaku terhadap klien?
9. Apa pekerjaan pelaku? di mana dan sebagai apa?
10. Berapa gaji pelaku? Perminggu atau perbulan?
11. Bagaimana tanggungjawab pelaku memberikan uang belanja terhadap klien?

12. Berapa sering pelaku memberikan uang belanja terhadap klien?
13. Pernahkah klien meminta uang belanja?
14. Apakah klien pernah meributkan atau mempermasalahkan besar-kecilnya uang belanja yang diberikan pelaku?
15. Pernahkah Klien menanyakan berapa gaji suaminya?
16. Apakah klien pernah merasa penghasilannya dimanfaatkan pelaku?
17. Apakah pelaku selalu mengontrol penghasilan klien?
18. Apakah pelaku pernah mempermasalahkan pekerjaan klien?
19. Apakah ada pelaku yang melarang klien untuk bekerja? Alasannya?
20. Bagaimana tanggapan klien terhadap pelaku mengenai tanggungjawab memberikan belanja?
21. Bagaimana perasaan Klien, jika tidak diberikan uang belanja?
22. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap klien?
23. Apakah Klien sering dipukul? Alasannya?
24. Bagaimana intensitas dan frekuensi melakukannya?
25. Apakah pernah ada perlawanan dari klien?
26. Bagaimana bentuk pemukulan yang dilakukan pelaku?
27. Apakah pelaku memukul dengan menggunakan tangan atau alat bantu lainnya, seperti tongkat, kayu, dan semacamnya?
28. Bagaimana kategori kekerasan psikologi?
29. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan psikologi?
30. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan psikologi yang dirasakan oleh Klien?
31. Apakah klien sering dilecehkan ketika akan atau sedang melakukan hubungan intim? Alasannya?
32. Apakah Klien sering dipaksa melakukan hubungan intim?
33. Apakah Klien pernah menolak melakukan hubungan intim?
34. Apakah Klien pernah meminta melakukan hubungan intim?

SAMPEL NARASI KASUS KEKERASAN TERHADAP ISTRI

KLEIN
NAMA : H
USIA : 46 TAHUN
PENDIDIKAN : PT
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : GURU MTSN
ANAK : 3

Klien menikah dengan pelaku sudah 13 tahun, pada awalnya baik baik saja hingga pada suatu saat klien merasakan adanya perubahan perilaku pada pelaku. pelaku mulai sering pulang malam dan mulai jarang menghabiskan waktu bersama keluarga

Dari teman di mana klien bekerja diketahui bahwa pelaku memiliki hubungan dengan perempuan lain. awalnya klien berusaha untuk tidak mempercayai namun suatu kali sekali lagi temannya menyarankan untuk mengikuti kemana pelaku pergi. dan benar setelah klien mengikuti ternyata pelaku memang pergi ke wanita idaman lain(wil)-nya. tapi saat itu klien tidak langsung menemui pelaku, klien langsung pulang.

Di rumah klien sangat ingin marah dengan pelaku namun klien juga takut jika pelaku lebih marah lagi padanya. pada suatu waktu klien mengajak diskusi soal itu dengan pelaku, tp ternyata respon pelaku di luar dugaan. pelaku justru mengatakan bahwa sebagai istri klien tidak berhak protes karena pelaku sudah berkeputusan tetap dengan wil-nya tapi juga tidak menceraikan klien. **pelaku beralasan bahwa poligami itu boleh dalam agama jadi tidak ada alasan bagi klien untuk menolak.**

Pelaku menggunakan alasan agama untuk memberikan legitimasi tentang perilaku yang dia lakukan. **pelaku menjadikan alasan bahwa sebagai suami pelaku adalah pemimpin keluarga. dan dalam agama pemimpin agama itu berhak mendidik dan membina keluarga termasuk istri.** pelaku menganggap klien sebagai istri tidak bisa memenuhi harapan pelaku memiliki istri yang penurut . menurut klien sikap dia mempertanyakan soal nafkah anak, menanyakan soal perselingkuhannya itu dianggap sebagai bentuk tidak menurut.

Bentuk Kekerasan

Ekonomi

- tidak diberi nafkah sejak awal pernikahan
- semua kebutuhan anak dipenuhi oleh klien

Emosi

- ditinggal selingkuh
- dianggap remeh

Intervensi yang diberikan:

Klien diajak mendiskusikan beberapa pemahaman klien tentang posisi dia sebagai istri , karena klien menganggap kondisinya ini sudah lebih baik karena pelaku masih bersedia pulang ke rumah dan klien masih dianggap sebagai istri meskipun tidak dinafkahi dan tidak diperhatikan.

Perkembangan terakhir:

Klien memilih mencoba bertahan sambil mencari celah untuk membicarakan hak-haknya. klien ingin pelaku berhenti menemui wil, tp jika itu tidak bisa tercapai maka klien ingin nafkah yang selama ini tidak pernah diberikan pelaku kepada keluarga diberikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KLIEN
NAMA : S
USIA : 34 TAHUN
PENDIDIKAN : S1
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA

Suami berperangai aneh menurut ukuran normal. suami selalu **melegitimasi tindakannya dengan dasar agama yang kaku**.(perlu diketahui juga bahwa suami istri ini termasuk penganut ajaran agama yang fanatik, ini juga tampak dari cara berpakaian, si istri memakai jubah dan cadar).dengan kondisi yang demikian ini istri menjadi sangat tertekan karena sejak menikah masih ikut orang tua jadi tidak bebas dalam membuat keputusan.

Klien juga mengeluhkan soal kondisi ekonomi keluarga. suami kerja tidak tetap dan cenderung malas dengan alasan yang sulit diterima klien. klien sudah sering menyarankan untuk mencari pekerjaan tapi suami selalu beralasan belum dapat, padahal klien tahu suami tidak pernah mencari.

Suami menurut klien juga pemarah. dan dalam kondisi marah, suami sering memukul klien juga dengan alasan yang sangat sepele. hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan suami dianggap sebuah kesalahan fatal bagi suami.

Klien juga mengeluh karena dilarang suami bekerja. terlebih lagi alasan yang diajukan adalah suami cemburu dan khawatir kalau nanti klien memiliki pria idaman lain. padahal klien merasa kebutuhan keluarganya cukup banyak.

Bentuk Kekerasan:

Ekonomi

- Dilarang bekerja
- Nafkah tidak tetap

Emosi

- Direndahkan
- Dicurigai
- Dicemburui

Fisik

- Dianiaya Dengan Tangan

Intervensi Yang Diberikan

klien diajak membahas kekerasan yang dialami. awalnya klien merasa bahwa sudah biasa istri harus tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga. soal nafkah keluarga sebagai tanggung jawab bersama.

Perkembangan Terakhir

Pendamping menelpon untuk menanyakan kelanjutan kasusnya dan ternyata diperoleh informasi bahwa pelaku sudah meninggal dunia karena kecelakaan.

KLIEN
NAMA : ESW
USIA : 47 TAHUN
PENDIDIKAN : SLTA
PEKERJAAN : PEGAWAI SWASTA

Sejak menikah pelaku sudah berani menampar dan tidak memberikan nafkah (1993). klien tidak tahu kalau pelaku sudah mempunyai 3 istri. hal itu diketahui klien ketika ada tetangga yang memberi tahu dan klien mencoba untuk mendapatkan bukti dan ternyata memang benar. ketika hal itu ditanyakan kepada pelaku, pelaku hanya menjawab bahwa tidak ada yang melarang karena dalam agama diperbolehkan.

Sejak menikah tidak diberi nafkah. puncaknya tahun 2000 pelaku sering melakukan kekerasan (fisik, emosi dan seksual). klien sering ditampar dan dipukul ketika pelaku dalam kondisi marah. tidak hanya itu pelaku sering melontarkan kata-kata kasar. hal lain yang dikeluhkan oleh klien adalah pelaku sering memaksa melakukan hubungan intim meskipun dirinya sedang berhalangan.

Tahun 2002 pernah ada musyawarah di tingkat rt/rw tapi tidak ada hasilnya. pelaku tetap melakukan kekerasan dan mengancam akan membunuh.

Yang diinginkan klien adalah bercerai.

Bentuk Kekerasan

Emosi

- dikenai kata kata kasar
- diremehkan sebagai isteri
- tidak ada perhatian
- lebih sering datang ke satri yang lain

Fisik

- dipukul
- ditampar

Seksual

- dipaksa berhubungan intim

Ekonomi

- tidak dinafkahi

Intervensi yang diberikan

Diberi informasi tentang hak klien secara pidana dan perdata

Perkembangan terakhir

klien sudah bercerai dengan pelaku

DATA KASUS KTP
DI RIFKA ANNISA JANUARI-JUNI 2006

Tabel Media Konsultasi Klien

KATEGORI KASUS	MEDIA			JUMLAH
	TATAR MUKA	OUTREACH	TELEPON	
KDK	3			3
KDP	11	1	2	14
KTI	88	3	16	107
PEL-SEKS	3		1	4
PERKOSAAN	1	4		5
TOTAL	106	8	19	133

Tabel usia Klien

KATEGORI USIA	KATEGORI KASUS					JUMLAH
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
>=15<18 Tahun		1			1	2
>=18<21 Tahun	1	1	1		1	4
>=21<24 Tahun	4	4	3	1		12
>=24<40 Tahun	70	8		3	1	82
>=40<55 Tahun	27		1			28
>=55 Tahun	1					1
Tidak Diketahui	4					4
JUMLAH	107	14	5	4	3	133

Tabel Pendidikan Klien

PENDIDIKAN	KATEGORI KASUS					JUMLAH
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
SD	5	1				6
SLTP	9	3			1	13
SLTA	46	2	3		1	52
PT/DIPLOMA	41	6		4	1	53
TDK DIKETAHUI	5	1				6
TDK SEKOLAH	1		2			3
TOTAL	107	14	5	4	3	133

Tabel Agama Klien

AGAMA	KATEGORI KASUS					JUMLAH
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
ISLAM	88	12	5	4	3	112
KATHOLIK	6	1				7
KRISTEN	5	1				6
TDK DIKETAHUI	8					8
TOTAL	107	14	5	4	3	133

Tabel Pekerjaan Klien

PEKERJAAN	KATEGORI KASUS					JUMLAH
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL/SEKS	KDK	
BURUH	5					5
GURU/DOSEN	5					5
IBU RT	32					32
MARKETING	1					1
PEDAGANG	4					4
PEG. SWASTA	19	2	1			22
PELAJAR/MHS	4	3	2	1	2	12
PEMBAWA STIK GOLF	1					1
PENYIAR		1				1
PNS	4			1		5
WIRASWASTA	21	3		1	1	26
TANI	1		1			2
TNI/POLRI	1					1
TDK BEKERJA			1			1
TDK DIKETAHUI	9	5		1		15
TOTAL	107	14	5	4	3	133

Tabel Hub. Korban dan Pelaku

SUBJENGAN KORBAN DAN PELAKU	KATEGORI KASUS					JUMLAH
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL/SEKS	KDK	
KELUARGA DEKAT						
AYAH					2	2
ORANG TUA					1	1
PAMAN			1			1
PASANGAN/MANTAN PASANGAN						
SUAMI	103					103
PACAR		12				12
MANTAN SUAMI	2					2
MANTAN PACAR		1				1
MANTAN TUNANGAN		1				1
INTERPERSONAL						
TEMAN			1	2		3
TEMAN KANTOR				1		1
TETANGGA			1			1
TIDAK KENAL			7	1		9
TIDAK DIKETAHUI		2				2
TOTAL	107	14	10	4	3	138

Tabel Status Perkawinan Klien

Status Perkawinan	Kategori Kasus					Jumlah
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
BUJANGAN		11	2	1		14
CERAI	3				1	4
MENIKAH	102	2	2	2	2	110
SIRRI	1					1
TDK DIKETAHUI	1	1	6	1		8
TOTAL	107	14	10	4	3	138

Tabel Daerah Asal Klien

Kabupaten	Kategori Kasus					Jumlah
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
DI. YOGYAKARTA						
BANTU	17		2			19
GUNUNGKIDUL	2					2
KOTA YK	31	4				35
KULONPROGO	4		1			5
SLEMAN	43	8	1	4	3	59
JAWA TENGAH						
KLATEN	2					2
MAGELANG	3					3
PURWOREJO			1			1
DEMAK	1	1				2
LUAR DIY & JATENG						
BOGOR	1					1
JAKARTA PUSAT	1					1
PACITAN	1					1
RIAU	1					1
TIDAK DIKETAHUI		1				1
TOTAL	107	14	5	4	3	133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

GRAFIK WILAYAH DOMISILI KLIEN



Tabel Jenis Kekerasan yang dialami Klien

Jenis Kekerasan	Kategori Kasus					Jumlah
	KT	KDP	PERKOSAAN	PEL SEKS	KDK	
EMOSI	23	6	1		1	31
FISIK	1					1
EKONOMI				1		1
SEKSUAL		1	1	1		3
EMOSI-FISIK	11					11
EMOSI-EKONOMI	24				2	26
EMOSI-SEKSUAL	1	4	2	1		8
EMOSI-FISIK-SEKSUAL	2		1			3
EMOSI-EKONOMI-FISIK	17	1				18
EMOSI-EKONOMI-SEKSUAL	3					3
EMOSI-EKONOMI-FISIK-SEKSUAL	25	2		1		28
TOTAL	107	14	5	4	3	133

Tabel Variasi Layanan yang ditempuh Klien

Variasi Layanan	Kategori Kasus					Jumlah
	KT	KDP	PERKOSAAN	PEL SEKS	KDK	
Kons.Psikologi	54	6	2	2		64
Kons.Hukum	15	3				18
Kons.Psikologi/Hukum	22	1		2	1	26
Kons.Psikologi/Litigasi			1			1
Kons.Psikologi/Medis	1		1			2
Kons.Hukum/Litigasi	1					1
Kons.Psikologi/Shelter	1					1
Kons.Psikologi/Rujukan		2				2
Kons.Psikologi/Support Group		1				1
Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi	7	1	1		2	11
Kons.Psikologi/Litigasi/Shelter	2					2
Kons.Psikologis/Medis/Shelter	1					1
Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi/Medis	1					1
Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi/Mediasi/Lain-Lain	1					1
Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi/Medis/Shelter/Mediasi	1					1
TOTAL	107	14	5	4	3	133

Tabel Layanan yang ditempuh Klien

Jenis Layanan	Kategori Kasus					Jumlah
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
Kon.Psikologi	90	11	5	3	3	112
Kons.Hukum	48	5	1	2	3	59
Litigasi	13	1	2		2	18
Medis	5		1			6
Shelter	5					5
Mediasi	1					1
Support Group		1				1
Rujukan		2				2
Lain-lain	1					1
TOTAL	163	20	9	5	8	205

Tabel Klien Yang Menggunakan Layanan Tripartite

Jenis Layanan	Kategori Kasus					Jumlah
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
RPK DAN UPP	1					1
RPK/KEPOLISIAN	4	3	2		2	11
TDK RPK/UPP	98	11	2	4	1	116
UPP/MEDIS	4	1				5
TOTAL	107	14	5	4	3	133

Tabel Klien Yang Menggunakan Layanan Litigasi

KETERANGAN	KATEGORI KASUS					JUMLAH
	KTI	KDP	PERKOSAAN	PEL-SEKS	KDK	
LITIGASI PERDATA	13					13
LITIGASI PERDATA DAN PIDANA	1					1
LITIGASI PIDANA	4	1	2			7
LITIGASI	5		1		2	8
NON LITIGASI	84	13	2	4	1	104
TOTAL	107	14	5	4	3	133

Tabel Keterangan Klien KDP (kekerasan dalam Pacaran)

Keterangan	Jumlah
Intercouse	1
Intercouse+KTD	1
Intercouse+KTD+Aborsi	1
Tidak Teridentifikasi	11
TOTAL	14

CURRICULUM VITAE

Name : Mukhsin Achmad, M.A.
Place /Date of Birth : Magelang, September 7 th 1978
Address : Karangwaru Kidul TR II/502 RT 050/ 013 Tegalrejo
Yogyakarta, Indonesia
Sex : Male
Office : Rifka Annisa Media Research and Training Center
Jl. Jambon IV, Kompleks Perum Jatimulyo Indah, Jogjakarta
Telp/Fax : 0274-553333
Email : rifka@indosat.net.id

Position : Research Officer on Division of Media, Research and Training
Center
Email : sinagel78@yahoo.co.id
Mobile Phone : +62-81328096097

Educational Background

- Master on Religion and Philosophy on post-graduate program of Islamic State University Yogyakarta (2001-2004)
- Islamic Law, on Islamic law Faculty of Islamic State University (1996-1998)
- State Islamic Senior High School Special Programme Yogyakarta (1994-1996)
- Training, on gender analysis training, held by Rifka Annisa WCC, 2005
- Training Advocacy, held by Rifka Annisa WCC, 2005
- Training, re-education of men as an actor of violence, held by Rifka Annisa RTC, Yogyakarta, 2004
- Training , Anti trafficking, held by ACILS, 2005
- Training, services Trafficking Victims, held by Indonesia Act-Rifka Annisa RTC, 2005
- Training, on Efective communication to service trafficking victims, held by ICMC, Jakarta, 2005
- Workshop, 1st Proposal Workshop "Men search for sex" Cross Border sexual Relations in Greater Southeast Asian Countries.. Center For Population and policy Studies, Gadjah Mada Unversity, 8-9 May 2006 Yogyakarta, Indonesia.

Working Experience:

- Lecturer on Islamic Boarding School of Indonesian Islamic University Yogyakarta. 2006-Present
- Researcher on research team on Islamic Religion Faculty of Indonesian Islamic University. Juni 2006- Present
- Reseacher on World Health Organization (WHO) about Human Right Approach to minimalize quantity of mother and baby died. 2005

- Research Officer on Media Research Training Center, Rifka Annisa-MRTC Yogyakarta.2005-Present
- Fasilitator on Gender Analysis Training, held by Rifka Annisa MRTC Yogyakarta. 2005

Yogyakarta, 25 Desember 2006

Mukhsin Achmad, M.A.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Biodata Staff dan Relawan Rifka Annisa

Nama : Mei Shofia
Nama Panggilan : Mei/Shofi
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 19 Mei 1978
Alamat asal : Dusun Bedukan, Pleret, Bantul
Telp. : 081578817897
Alamat di Yogya : Idem
Telp. : -
Riwayat Pendidikan : - SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta (lulus 1990)
- SMP Muhammadiyah II Puteri Yogyakarta (lulus 1993)
- SMA Negeri 9 Yogyakarta (lulus 1996)
- UII Fakultas Psikologi (lulus 2001)
- UGM Profesi Psikologi (lulus 2003)
- Pesantren Pleret Bantul (tahun 2000)
Kursus yang pernah diikuti : - Training Konselor, RAWCC, Yogya (2005)
Pengalaman organisasi/kerja : - Biro Konsultasi Nurusy Syifa
Gabung di Rifka sejak : Juli 2004
Riwayat karier di Rifka : - Relawan Belajar (2004)
- Relawan Divisi Pendampingan (2005)
- Staf Divisi Pendampingan (2005-sekarang)
Posisi sekarang di Rifka : Staf Divisi Pendampingan
Hobby : Membaca, Travelling, Dengar Musik

**Biodata staff dan relawan Rifka Annisa
Periode Jan-Des 2001**

- Nama** : Cholimah Sunarto
Nama panggilan : Bu Chol
Tempat/tgl lahir : Surabaya, 18 Oktober 1948
Alamat asal : Banyu Urip Kidul II/8
Surabaya
- Alamat di Yogya** : Komplek Swakarya 45, Gg. Campursari, Jl. Kaliurang KM 5
Yogyakarta
- Telp** : (0274) 560648
- Riwayat pendidikan** : - SR Banyu Urip, Surabaya (1960)
- SMP N X Surabaya (1964)
- SMA Trimurti Surabaya (1967)
- Fak. Seni dan Sastra IKIP Surabaya (1968-1969)
- Kursus yang pernah diikuti** : - English Course (Basic and Advanced), Surabaya (1968 & 1970)
- Penataran P-4 Nasional, Jakarta (1982)
- Mental Health Education, BKSFA, Yogya (1981)
- Penataran Calon Fasilitator Simulasi P-4, BP-7, Sleman (1991)
- Kursus MC & Broadcaster, Leppkindo, Yogya (1992)
- Pelatihan Tutor Kursus Manajemen, Depdikbud, Yogya (1993)
- GST I, Rifka, Yogya (1994)
- GST II, Rifka, Yogya (1995)
- Training Konselor, GAKTPI, Yogya (1997)
- TOT, Rifka, Yogya (1999)
- Partisipatory Rural Apraisal (PRA), Rifka, Yogya (2000)
- Pengalaman organisasi/kerja** : - Ketua PKK Komplek Swakarsa, Yogya (1994-2000)
- Pengurus Perpustakaan Ikatan Kesejahteraan Keluarga ABRI
- Asuransi Bumi Putera 1912 Cab. Kotabaru, Yogya (19...)
- Gabung di Rifka sejak** : April 1994
Riwayat karier di Rifka : - Relawan Divisi Pendampingan (1994)
- Koordinator Dana dan Koselor (1995)
- Staff Divisi Pendampingan (1999-2000)
- Posisi sekarang di Rifka** : Staff Divisi Pendampingan
- Hobby** : membaca, puisi, mengeliping (kliping), menata rumah
Motto : kualitas hidup seseorang itu melalui proses pembelajaran seumur hidupnya



CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi:

1. Nama : Ghufron Hamzah
2. TTL : Batang, 19 Maret 1983
3. NIM : 03531306
4. Alamat Asal : PP. Al Ishlah, Jl. Kyai Gilang Kauman
Mangkangkulon Tugu Semarang
5. Alamat Yogya : PP. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta
6. Nama Orangtua :
 - Ayah : H. A. Choiruddin, BA.
 - Ibu : Hj. Mazro'ah Ahmad, AH.
6. Pekerjaan Orangtua :
 - Ayah : Wiraswasta
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orangtua : Jl. Kyai Gilang Kauman Mangkangkulon Tugu
Semarang

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri I Toso Batang : Lulus Tahun 1994
2. MTs Nurul Huda Semarang : Lulus Tahun 1997
3. MA Nurul Huda Semarang : Lulus Tahun 2000
4. PIM Kajen Pati : Lulus Tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2003